



Tahun Pajak 2025



Informasi yang disampaikan pada media ini
dapat berubah sesuai proses pengembangan
sistem dan ketentuan perpajakan terbaru

Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 - Tahunan A1

PP-58 Tahun 2023, PMK-168 Tahun 2023, PER-11/PJ/2025

23 DESEMBER
2025

CORETAX

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (A1)

NPWP	NP-XXX-XXXXXX
NAMA WAJIB PAJAK	NAMA WAJIB PAJAK
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO	Rp 2.000.000.000
JUMLAH PPh DIPOTONG	Rp 25.000.000



Informasi pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru


Update 15-12-2025

Penyusun

Muh Rahmatullah Barkat M
Fungsional Penyuluhan Pajak Ahli Pertama
Direktorat P2humas



2025 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



www.pajak.go.id



PMK 168 TAHUN 2023 & PER-11/PJ/2025

NP-XXX-XXXXXX

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (A1)

OVERVIEW KEWAJIBAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21/26 BAGI PEMBERI KERJA ATAS PEGAWAI TETAP

Aturan Terkait


Aturan	Ditetapkan / Berlaku	20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25
UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sttd UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU.	31 Maret 2023						
UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	21 Oktober 2021						
PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (HPP)	20 Desember 2022/ Tanggal Diundangkan						
PP No. 58 Tahun 2023 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan	27 Desember 2023 / 1 Januari 2024						
PMK No. 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Orang Pribadi	29 Desember 2023 / 1 Januari 2024						
PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26	19 Januari 2024 / Masa Pajak Januari 2024						
PER-5/PJ/2024 tentang Perubahan atas PER-17/PJ/2021 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak, Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian SPT Masa Bagi Instansi Pemerintah	16 Mei 2024 / Masa Pajak Juni 2024						
PMK No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan	1 Januari 2025						
PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.	1 Januari 2025						

Aturan Terkait

Aturan	Ditetapkan / Berlaku	20	20	20	20	20	20	20
		20	21	22	23	24	25	
PMK No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;	31 Desember 2008 / 1 Januari 2009							
PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (PER ini mencabut PER-32/PJ/2015 (berlaku sejak 7 Agustus 2015)	29 September 2016 / Tanggal Ditetapkan							
PP No. 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD	20 Desember 2010 / 01 Januari 2011							
PMK No. 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	31 Desember 2010/ 1 Januari 2011							
PMK No. 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua,	25 Januari 2010 / 16 November 2009							
PMK No. 66/PMK.03/2023 tentang Perlakuan PPh atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa Yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura Dan/ Atau Kenikmatan	27 Juli 2023/ 1 Juli 2023							

Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21

Tahun Pajak 2025



Hitung

Setiap Masa
dan menyimpan catatan/
dokumen perhitungan



Setor

NEW!

Paling lambat
Tanggal 15**
Bulan Berikutnya



Lapor*

Paling lambat
Tanggal 20**
Bulan Berikutnya



Buat Bukti Potong**

Bagi Pegawai Tetap/Pensiunan Berkala:

- **BPMP - Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap** untuk selain masa pajak terakhir.
- **BPA1 - Bukti Pemotongan Tahunan:** untuk masa pajak terakhir (Desember/Bulan Berhenti Bekerja)



*) SPT Masa PPh 21 **nihil wajib dilaporkan setiap bulan** kecuali dalam bulan tersebut:

1. **Tidak ada** pemberian penghasilan kepada pegawai dan/atau
2. **Tidak** memiliki pegawai/pekerja/penerima penghasilan
Kecuali Masa Desember.

) Bupot **tidak perlu dibuat jika tidak ada pembayaran penghasilan.

Bupot tetap dibuat dalam hal:

1. Tidak ada pemotongan PPh Pasal 21 karena penghasilan < PTKP
2. PPh Pasal 21 **nihil** karena SKB atau tarif 0%
3. PPh Pasal 21 merupakan PPh Pasal 21 DTP
4. PPh Pasal 21 yang dipotong memperoleh fasilitas pajak sesuai ketentuan
5. PPh Pasal 26 nihil berdasarkan P3B



Pemberian Bukti Potong ke Pegawai:

- BPMP hanya berupa notifikasi ke pegawai.
- BPA1 dan BP21 diterbitkan di Coretax sudah dianggap disampaikan ke pegawai melalui menu Dokumen Saya di Coretax masing-masing jika pegawai telah aktivasi akun Coretax

Jenis Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Terkait Pembuatan A1/A2

Tahun Pajak 2025

eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾

- BPPU
- BNPR
- Penyetoran Sendiri
- Pemotongan Secara Digunggung
- BP 21 - **Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap**
- BP 26 - **Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri**
- BP A1 - **Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir****
- BP A2 - **Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir****
- Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap**

Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pem...

BPMP - **Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap**

Kapan Dibuat?

Setiap Masa Pajak
(Januari s.d. Nov) atau
Bulan Sebelum Berhenti

Dasar Hitung

Tarif Efektif
Rata-Rata (TER)

Fungsi

Sebagai pengurang PPh terutang setahun saat pembuatan BPA1

Selama NIK Valid: Data pemotongan PPh 21 akan ter-prefill otomatis saat buat BPA1 (Non Editable)

BPA1/BPA2 - **Bukti Pemotongan Tahunan**

Kapan Dibuat?

Khusus Masa Pajak Akhir (Desember) atau
Bulan Berhenti

Dasar Hitung

Penghasilan Kena Pajak x Pasal 17 UU PPh

Fungsi

Sebagai bukti potong bagi pegawai di SPT Tahunan Orang Pribadi (**terprefil otomatis**)

Penentuan Masa Pajak Akhir

Tahun Pajak 2025



Masa Pajak Selain Masa Pajak Akhir

mencakup semua masa pajak lainnya dalam satu tahun kalender, yaitu dari Januari hingga November,
kecuali jika pegawai berhenti bekerja sebelum Desember



Masa Pajak Terakhir adalah:

Masa Desember;
Masa Pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja; atau
Masa Pajak di mana pensiunan berhenti menerima uang terkait pensiun.

Kategori	Masa Pajak Selain Masa Pajak Terakhir	Masa Pajak Terakhir	Metode Pemotongan PPh Pasal 21	Pembuatan Bupot
Pegawai Bekerja Sepanjang Tahun	A blue calendar icon with 'JAN' and 'NOV' on it, with a blue arrow pointing from JAN to NOV.	An orange calendar icon with 'DES' on it.	<ul style="list-style-type: none">Jan s.d. Nov dihitung dengan Tarif Efektif Bulanan (TER).Desember dihitung dengan menjumlahkan seluruh penghasilan setahun, dikurangi PTKP, lalu dikenakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh.	<ul style="list-style-type: none">BPMP dibuat di Masa Jan. NovBPA1 dibuat di Masa Desember
Pegawai Berhenti Bekerja di Bulan Juli	A blue calendar icon with 'JAN' and 'JUN' on it, with a blue arrow pointing from JAN to JUN.	An orange calendar icon with 'JUL' on it. (bulan berhenti bekerja)	<ul style="list-style-type: none">Januari s.d. Juni dihitung dengan Tarif Efektif Bulanan (TER).Juli dihitung dengan menjumlahkan seluruh penghasilan Januari-Juli, dikurangi PTKP, lalu dikenakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh.	<ul style="list-style-type: none">BPMP dibuat di masa Jan-JunBPA1 dibuat di Masa Juli

Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21

Kepada Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun Berkala

Tahun Pajak 2025



Mengembalikan Kelebihan Pemotongan PPh Pasal 21

Jika total PPh Pasal 21 yang dipotong **lebih besar** dari PPh Pasal 21 terutang, maka pemotong pajak **wajib mengembalikan kelebihan potongannya tersebut kepada pegawai tetap, tidak termasuk** PPh Pasal 21 yang DTP (Ditanggung Pemerintah)



Membuat Bukti Pemotongan dan Memberikannya kepada Pegawai Tetap

Pemotong pajak wajib **membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21** (Tahunan A1 melalui Coretax) dan **memberikannya kepada penerima penghasilan** yang dipotong pajak.

Pengembalian kelebihan potongan PPh Pasal 21 dan/atau pemberian bukti pemotongan tahunan ini **harus dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya** setelah masa pajak terakhir (**31 Januari 2026 bagi Pegawai Setahun Penuh**).

Bukti Pemotongan Tahunan (BPA1 atau BPA2)

Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun Berkala

PER-11/PJ/2025

Bagi Pegawai Swasta

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA			BPA1
NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	PERIODE PENGHASILAN	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN					
A.1 NIK/NPWP	:				
A.2 Nama	:				
A.3 Alamat	:				
A.4 Jenis Kelamin	:				
A.5 Status PTKP	:	A.8 Nomor Paspor	:		
A.6 Posisi	:	A.9 Kode Negara	:		
A.7 Pegawai Asing	:	A.10 Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja	:		
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21					
B.1.1 Kode Objek Pajak	:	B.1.2 Objek Pajak	:		
B.2 Jenis Pemotongan	:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)			
B.3	B.4	B.5			
I PENGHASILAN BRUTO					
1. Gaji/Pensiun atau THT/JHT					
2. Tunjangan PPh					
3. Tunjangan Lainnya, Uang Lembar dan Sebagainya					
4. Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya					
5. Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja					
6. Penerimaan Dalam bentuk Natura dan Keikmatan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21					
7. Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR					
8. Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d 7)					
II PENGURANG PENGHASILAN BRUTO					
9. Biaya Jabatan / Biaya Pensiun					
10. Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua					
11. Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja					
12. Jumlah Pengurangan (9 s.d 11)					

Bagi PNS/ASN/TNI/POLRI
atau PENSIUNANNYA

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA			BPA2
PERIODE PENGHASILAN	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN	
C. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
B.1.2 Objek Pajak			
D. PENGURANG PENGHASILAN BRUTO			
URAIAN	JUMLAH (Rp)		
B.4	B.5		
A.7 Status PTKP	:		
A.8 Posisi	:		
A.9 Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja	:		
E. JUMLAH PPh PASAL 21			
B.1.2 Objek Pajak	:		
URAIAN	JUMLAH (Rp)		
B.4	B.5		



BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (A1)

PMK 168 TAHUN 2023 & PER-11/PJ/2025

NP-XXX-XXXXXX

TENTANG PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN **PEGAWAI TETAP**

JUMLAH PPh DIPOTONG Rp 25.000.000

Definisi Pegawai

Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja, baik sebagai pegawai **tetap** atau pegawai **tidak tetap**, **berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja**, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk **melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan** atau **kegiatan tertentu** dengan memperoleh imbalan yang diterima atau diperoleh berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan di Instansi Pemerintah.



Surat Perjanjian Kerja vs Surat Perintah Kerja

SURAT PERJANJIAN KERJA
Nomor :

Pada hari Selasa tanggal 2 Jan 2024 telah dibuat kesepakatan oleh kedua belah pihak yakni perjanjian kerja antara

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak dan atas nama PT ABCDEF GHIJ yang mana disebut sebagai pihak pertama.

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
No. KTP :
Jabatan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dalam perjanjian kerja ini yang mana selanjutnya akan disebut sebagai pihak kedua.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. Pihak pertama punya kuasa penuh atas segala kebijakan serta peraturan dalam perusahaan. Pihak pertama pun berhak untuk pemutusan ataupun melanjutkan kontrak dengan pihak kedua.
2. Pihak kedua bersedia menjadi karyawan pada pihak pertama dalam jabatan Sekretaris
3. Kedua belah pihak bersedia mengikuti serta menaati isi dari perjanjian ini.

PASAL 2 WAKTU BERLAKU KONTRAK

Surat perjanjian kerja ini berlaku sejak 2 Jan 2024 sampai dengan 31 Des 2027 selama kurun waktu tersebut pihak kedua akan menjadi karyawan dar PT ABCDEF GHIJ

PASAL 3 WAKTU KERJA DAN UPAH

Pihak kedua wajib untuk memenuhi waktu kerja selama 8 (tujuh) jam dalam sehari dan 6 (enam) hari selama seminggu.

Pihak kedua juga akan menerima upah sebesar Rp. 3.000.000,00 dengan tunjangan (makan, transportasi dan kesehatan) sebesar Rp. 2.500.000,00. Sehingga total gaji pihak kedua sebesar Rp 5.500.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah).

Jakarta, 02 Januari 2024

Pihak Pertama _____
Pihak Kedua _____

SURAT PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS

Nomer : _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____
Jabatan : _____
Alamat : _____
Dalam hal ini bertindak atas nama direksi PT ABCD EFGH yang berkedudukan di Jl. Kehidupan No. 9 Jakarta dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : _____
Tempat dan tanggal lahir : _____
Pendidikan terakhir : _____
Jenis kelamin : _____
Agama : _____
Alamat : _____
No. KTP / SIM : _____
Telepon : _____
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 1
PERNYATAAN-PERNYATAAN**

Ayat 1
PIHAK PERTAMA telah menyatakan persetujuannya untuk menerima **PIHAK KEDUA** selaku pekerja harian lepas.

Jalan Kehidupan Nomor 9 Jakarta Pusat
Jl. Jendral Soedirman
PT ABCDE FGHIJ KLMNOP

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor :
Tanggal :
Proyek :
Lokasi :
Pada hari ini Tanggal.....bulan.....tahun..... yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut **Pemberi Tugas**
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut **Penerima Tugas**
Dengan ini Pemberi Tugas menunjuk Penerima Tugas untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang ditentukan sebagai berikut:
I.
II.
III.
IV.
V.


Dikeluarkan di Pada Tanggal _____
Penerima Tugas _____
Pemberi Tugas _____

(—nama lengkap --) (--nama lengkap—)

www.pajak.go.id

Definisi Pegawai Tetap

Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara **teratur**, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta Pegawai yang bekerja berdasarkan **kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu** sepanjang Pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut



Definisi Pegawai Tidak Tetap

Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai, termasuk tenaga kerja lepas, yang hanya menerima penghasilan apabila Pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah **hari** bekerja, jumlah **unit** hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau **penyelesaian** suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja



Cara Penghitungan PPh Pasal 21

Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun Berkala

Tahun Pajak 2025



Selain Masa Pajak Akhir

PPh Pasal 21 Terutang yang dipotong pada suatu masa selain Masa Pajak Terakhir

PPh 21 Tiap Masa Pajak =
Penghasilan **Bruto** Bulanan **x TER Bulanan**



Penghasilan Teratur + Penghasilan Tidak Teratur + Natura & Kenikmatan + Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja



Masa Pajak Akhir

Selisih PPh yang Terutang atas seluruh **Penghasilan Kena Pajak selama setahun** dengan PPh yang telah dipotong masa-masa sebelumnya

PPh Pasal 21 Setahun* =
Penghasilan Kena Pajak** setahun **x Tarif Pasal 17**

PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir* =
(Jumlah PPh 21 setahun) – (Jumlah PPh dipotong masa-masa sebelumnya***)

*) Bisa menghasilkan lebih dipotong

) termasuk **penghasilan neto dari **pemberi kerja sebelumnya** jika memilih menggabungkan bukti pemotongan

***) termasuk **Jumlah PPh dipotong** dari **pemberi kerja sebelumnya** jika memilih menggabungkan bukti pemotongan

Komponen Penghasilan Bruto

Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun Berkala



Masa Pajak Akhir

Penghasilan Teratur

- Gaji
- Segala Jenis Tunjangan
- Uang lembur
- Penghasilan sejenis

Penghasilan Tidak Teratur

- Bonus,
- THR,
- Jasa Produksi,
- Tantiem,
- Gratifikasi,
- Premi, dan
- Penghasilan Lain Yang **Sifatnya Tidak Teratur**

Termasuk:

- Honorarium atau
- Imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggakaran pemberi kerja

Natura & Kenikmatan

- Yang tidak termasuk natura/kenikmatan yang dikecualikan sebagai objek pajak, sesuai PMK-66/PMK.03/2023 seperti:
- Penyediaan makanan/minum bagi **seluruh pegawai**
- Natura/Kenikmatan Di **Daerah Tertentu**
- Natura/Kenikmatan karena **keharusan pekerjaan**
- Natura/Kenikmatan dengan **Jenis dan Besaran Tertentu**

Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja

- **Iuran BPJS Kes-TK:**
- Iuran BPJS Kesehatan
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- Iuran Jaminan Kematian (JKM)
- **Premi Asuransi:**
- Kecelakaan Kerja
- Asuransi Jiwa
- Asuransi Dwiguna
- Asuransi Beasiswa



Yang **dibayar pemberi kerja**. Perhatikan ketentuan yang berlaku

Komponen Pengurang Bruto

Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun Berkala



Masa Pajak Akhir

- Biaya Jabatan/ Biaya Pensiun

- **Pegawai Tetap Apapun Jabatannya:**
5% dari penghasilan **bruto setahun** dan
- maksimal **Rp 500.000 per bulan***, atau Rp **6.000.000 per tahun**
- **Penerima Pensiun Berkala:**
5% dari penghasilan bruto setahun **dan**
- paling besar **Rp 200.000 per bulan*** atau Rp **2.400.000 per tahun**

*)Sesuaikan jumlah bulan bekerja

- Iuran Terkait Pensiun/Hari Tua dibayarkan Pegawai (melalui Pemberi Kerja)

Kepada Dapen, BPJS TK, Badan Penyelenggaraan Hari Tua, seperti:

- Iuran Pensiun (IP)
- Iuran Jaminan Pensiun (JP)
- Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)/
- Tunjangan Hari Tua (THT)

! Yang **dibayar pegawai** melalui pemberi kerja **dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku (BPJS)** atau sesuai kebijakan perusahaan

Penerima pengsiun berkala tidak memiliki pengurang ini.

- Zakat/Sumbangan Keagaaman Wajib Melalui Pemberi Kerja

! Yang dibayar kepada Badan Amil Zakat/Lembaga Keagamaan yang sudah terdaftar (PP 60 Tahun 2010 dan PER-22/PJ/2025)

Iuran Terkait Pensiun/Hari Tua

Wajib bagi semua pekerja formal



Jenis Program	Dibayarkan oleh Pegawai (%)	Dibayarkan oleh Perusahaan (%)	Total Iuran	Batasan Besaran Upah	Keterangan	Dasar Hukum
Jaminan Hari Tua (JHT)	2% dari Upah	3,7% dari Upah	5,7% dari upah	Tidak memiliki batas atas upah untuk perhitungan iurannya	Dana yang dapat dicairkan saat pensiun, berhenti kerja, atau cacat total tetap.	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015
Jaminan Pensiun (JP)	1% dari Upah	2% dari Upah	3% dari upah	<ul style="list-style-type: none">• 2023 s.d. 28 Februari 2024 = Rp9.559.600• Mulai 1 Maret 2024 = Rp10.042.300	Dana yang diberikan sebagai penghasilan bulanan setelah mencapai usia pensiun.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015

Contoh Perhitungan Iuran JP:

Penghasilan Bulanan:

Rp 15.000.000

Total Penghasilan Setahun:

Rp 15.000.000 x 12 bulan = **Rp 180.000.000**

1. Penghasilan yang Digunakan untuk Perhitungan JP:

1. Karena penghasilan Andi **melebihi batas atas** Rp 10.042.300 per bulan, maka penghasilan yang dijadikan dasar perhitungan JP **dibatasi pada Rp 10.042.300 per bulan**.

2. Iuran JP yang Dibayarkan oleh Perusahaan (2%):

1. **Rp 10.042.300 x 2% = Rp 200.846 per bulan**
2. **Total setahun: Rp 200.846 x 12 bulan = Rp 2.410.152**

3. Iuran JP yang Dibayarkan oleh Andi (Pegawai) (1%):

1. **Rp 10.042.300 x 1% = Rp 100.423 per bulan**
2. **Total setahun: Rp 100.423 x 12 bulan = Rp 1.205.076**

Iuran Terkait BPJS Kesehatan

Wajib bagi semua pekerja formal



Program	Dibayar oleh Pemberi Kerja	Dibayar oleh Pegawai	Batas Atas Upah	Keterangan Manfaat	Sumber Hukum
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0,10% - 1,60% dari upah sebulan , tergantung tingkat risiko pekerjaan	Tidak ada	Tidak ada batas atas	Manfaat berupa pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015
Jaminan Kematian (JKM)	0,20% dari upah sebulan	Tidak ada	Tidak ada batas atas	Manfaat berupa santunan uang tunai kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)	4% dari upah sebulan	1% dari upah sebulan	Batas atas upah bulanan: Rp12.000.000	Manfaat berupa pelayanan kesehatan bagi peserta dan keluarganya.	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018

Komponen Penambah/Pengurang Penghasilan Neto Pegawai Tetap


Keterangan	Ditanggung Pemberi Kerja	Ditanggung Karyawan
	(+) Penghasilan Bruto	(-) Penghasilan Bruto
BPJS Kesehatan(BPJS Kes)	<input checked="" type="checkbox"/> Penambah	<input checked="" type="checkbox"/> Bukan Pengurang
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) (BPJS Kes)	<input checked="" type="checkbox"/> Penambah	
Jaminan Kematian (JKM) (BPJS Kes)	<input checked="" type="checkbox"/> Penambah	
Iuran Pensiun (IP) (Dapen)	<input checked="" type="checkbox"/> Bukan Penambah	<input checked="" type="checkbox"/> Pengurang
Iuran Jaminan Pensiun (JP) (BPJS TK)	<input checked="" type="checkbox"/> Bukan Penambah	<input checked="" type="checkbox"/> Pengurang
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)/ Tunjangan Hari Tua (THT) (BPJS TK)	<input checked="" type="checkbox"/> Bukan Penambah	<input checked="" type="checkbox"/> Pengurang

Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Akhir



Masa Pajak Akhir

Pegawai Tetap



Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun Pegawai Tetap



Masa Pajak Akhir



Lampiran PER-11/PJ/2025

Bagian ini hanya diisi jika penghasilan merupakan:

- **pegawai pindahan**
 - dari pemberi kerja lain
 - yang **memilih untuk menggabungkan (bersifat opsional)** Formulir BPA1 dari pemberi kerja sebelumnya atau
- **pensiunan**
 - yang **baru pensiun** dan
 - menerima uang terkait pensiun berkala dalam **Tahun Pajak berjalan**



Agar dapat digabungkan, pegawai pindahan atau pensiunan tersebut perlu menyerahkan BPA1/BPA2 ke pemberi penghasilan baru (Isu kerahasan), agar bisa **get data** saat buat BPA1/BPA2

Penghitungan PPh Pasal 21

Jumlah Penghasilan Neto*

Nomor Bukti Pemotongan BPA1 dari Pemberi Kerja Sebelumnya
(Apabila ada)

Get data

Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun

Pegawai Tetap



Masa Pajak Akhir



Setahun

Setahun Penuh
(Fully year)

Bekerja setahun penuh

Kurang dari Setahun (Partial Year)

Bekerja **kurang** dari 12 bulan, contohnya:

- Pegawai **berhenti bekerja** untuk **pensiun** namun tetap tinggal di Indonesia.
- Pegawai **pindah** kerja ke **pemberi kerja lain** di dalam negeri.
- Pegawai **baru mulai bekerja** di tengah tahun dan sebelumnya sudah berada atau bertempat tinggal di Indonesia sejak awal tahun (WNI atau WNA yang telah menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri/SPDN sejak awal tahun – 1 Januari)

Disetahunkan

Kurang dari Setahun yang Penghasilannya Disetahunkan (*Scale Up*)

(Penghasilan Neto ÷ Jumlah Bulan Bekerja) × 12 bulan

untuk pegawai yang kehilangan atau baru mendapatkan **kewajiban pajak subjektif di tahun berjalan**, contohnya:


- Berhenti menjadi pegawai dan **meninggalkan Indonesia** selama-lamanya
- Berhenti menjadi pegawai karena **meninggal dunia**
- WNA mulai menjadi **WP dalam negeri di tahun berjalan**

Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun

Pegawai Tetap



Masa Pajak Akhir



No	UU HPP	
	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 – Rp 60 Juta	5%
II	Rp 60 Juta – Rp 250 Juta	15%
III	Rp 250 Juta – Rp 500 Juta	25%
IV	Rp 500 Juta – Rp 5 Miliar	30%
V	> Rp 5 Miliar	35%

*) PTKP ditentukan sesuai kondisi awal tahun pajak (misalnya, 1 Januari 2025)


PTKP Khusus Wanita Kawin → PTKP-nya dianggap **TK/0**, **Kecuali**: dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan (sama sekali dalam bentuk apapun)

Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Akhir



Masa Pajak Akhir

Pegawai Tetap



Dalam hal disetahunkan: PPh 21 terutang adalah jumlah proporsional PPh Pasal 21 Terutang setahun/disetahunkan sesuai banyaknya jumlah bulan bekerja (scale down)

$$\text{PPh Pasal 21 Terutang} = (\text{PPh 21 terutang setahun/disetahunkan} \div 12) \times \text{Jumlah Bulan Bekerja}$$


**PPh Pasal 21
Masa Pajak Akhir**
(Kurang Bayar atau Lebih
Bayar pada Desember/Masa
Pajak Terakhir)

Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Akhir



Masa Pajak Akhir

Pegawai Tetap



Lampiran PER-11/PJ/2025

Bagian ini terisi jika penghasilan merupakan:

- pegawai pindahan dari pemberi kerja lain yang memilih untuk menggabungkan (bersifat opsional) Formulir BPA1 dari pemberi kerja sebelumnya atau
- pensiunan yang baru pensiun dan menerima uang terkait pensiun berkala dalam Tahun Pajak berjalan

Agar dapat digabungkan, pegawai pindahan atau pensiunan tersebut perlu menyerahkan BPA1/BPA2 ke pemberi penghasilan baru (Isu kerahasan), agar bisa **get data** saat buat BPA1/BPA2


PER-11/PJ/2025

Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Akhir



Masa Pajak Akhir

Pegawai Tetap



Lampiran PER-11/PJ/2025

Jumlah pada angka 21 BPA1 ini merupakan jumlah PPh Pasal 21 yang dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan penerima penghasilan (pegawai).

PER-11/PJ/2025

www.pajak.go.id

Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Akhir



Masa Pajak Akhir

Pegawai Tetap



Pemberi Penghasilan	Jumlah PPh Pasal 21 Dipotong/Ditanggung Pemerintah
Selain Instansi Pemerintah	Total PPh pasal 21 dipotong tiap Masa Pajak dari BPMP yang telah diterbitkan atas pegawai tersebut, kecuali PPh 21 di masa pajak akhir
Instansi Pemerintah	Total PPh pasal 21 (DTP + Non DTP) dari BPMP yang telah diterbitkan atas pegawai tersebut, kecuali PPh 21 di masa pajak akhir.

Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Akhir




Masa Pajak Akhir

Pegawai Tetap



Pemotong PPh 21	Kondisi / Aturan Main	Cara Isi / Tindakan
Umum	Pemotong PPh 21 pada umumnya (Swasta/Badan Lain)	Terisi Jumlah PPh yang dipotong (kurang/lebih) khusus di Masa Pajak Terakhir (misal: Desember) → Masuk ke Formulir L-IB SPT Masa PPh Pasal 21
Instansi Pemerintah	Pegawai menerima penghasilan yang bersifat: <ul style="list-style-type: none">Ditanggung Pemerintah (DTP); danTidak DTP	<p>Penjumlahan PPh Pasal 21 DTP + Non-DTP untuk isian masa pajak terakhir.</p> <p>Jika Lebih Bayar (LB):</p> <ul style="list-style-type: none">LB dari PPh DTP → X TIDAK dikembalikan ke pegawai.LB dari PPh Non-DTP → ✓ WAJIB dikembalikan ke pegawai. <p>Catatan: IP wajib membuat pencatatan terpisah antara DTP & Non-DTP. Jika sistem belum siap → Buat catatan manual & lapor terpisah.</p>



Bukti Pemotongan BPA1

Bagian A. Rincian Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA			BPA1	
NOMOR BUKTI PEMOTONGAN		PERIODE PENGHASILAN	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN						
A.1 NIK/NPWP : 						
A.2 Nama : 						
A.3 Alamat : 						
A.4 Jenis Kelamin : 						
A.5 Status PTKP : 		A.8 Nomor Paspor : 		A.9 Kode Negara : 		
A.6 Posisi : 						
A.7 Pegawai Asing : 		A.10 Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja : 				

Sifat Pemotongan:
Tidak Final

Status Bupot
a. Normal
b. Pembetulan
c. Pembatalan

NPWP untuk WNA

Status PTKP

- a. K: Kawin
- b. TK: Tidak Kawin
- c. HB: Hidup Berpisah

PTKP bagi suami-istri yang telah hidup berpisah (HB) untuk masing-masing diperlakukan seperti WP tidak kawin sehingga dipilih TK

Bukti Pemotongan BPA1

Bagian B. Rincian Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
B.1.1	Kode Objek Pajak	B.1.2 Objek Pajak
B.2	Jenis Pemotongan	
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
I PENGHASILAN BRUTO		
1.	Gaji/Pensiun atau THT/JHT	
2.	Tunjangan PPh	
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya	
4.	Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya	
5.	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja	
6.	Penerimaan Dalam bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21	
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d 7)	
II PENGURANG PENGHASILAN BRUTO		
9.	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	
10.	Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua	
11.	Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja	
12.	Jumlah Pengurangan (9 s.d 11)	
III PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8 - 12)	
14.	Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya	
15.	Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)	
16.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	
17.	Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan (15 - 16)	
18.	PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	
19.	PPh Pasal 21 Terutang	
20.	PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya	
21.	PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	
22.	PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah	
23.	PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)	
B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA PAJAK DESEMBER/MASA PAJAK TERAKHIR		

Jenis pemotongan, pilih antara:

- a. Setahun penuh (FullYear)
- b. Kurang dari setahun (PartialYear)
- c. Kurang dari Setahun yang Penghasilannya Disetahunkan (Annualized)

Terisi setelah “get data” (saat key-in) dengan memasukkan nomor bukti pemotongan (saat key-in/XML) dari pemberi kerja sebelumnya, yakni dalam hal penerima penghasilan merupakan pegawai pindahan dari pemberi kerja lain & memilih untuk menggabungkan Formulir BPA1 atau baru pension

merupakan jumlah PPh Pasal 21 yang dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan penerima penghasilan.

Terisi otomatis dari akumulasi PPh pasal 21 dalam BPMP - Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai yang telah diterbitkan

Masuk ke Formulir L-1B SPT Masa PPh Pasal 21/26

Jenis fasilitas, pilih antara:

- a. Tanpa fasilitas
- b. PPh ditanggung pemerintah (bukan bagi PNS/ASN/TNI/Polri)
- c. Fasilitas Lainnya

Bukti Pemotongan BPA1

Bagian B. Rincian Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh	
C.1	NPWP/NIK
C.2	NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi
C.3	Nama Pemotong
C.4	Tanggal
C.5	Nama Penandatangan
C.6	Pernyataan

Ditandatangani secara elektronik

Dokumen ini telah dibubuhkan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE)-BSSN dan/atau PSxE. Untuk memastikan keaslian sertifikat elektronik, silahkan pindai QR Code atau unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfgo.id/verify/PDF>

NPWP/NIK Pemotong

Diisi NITKU atau Id Subunit Organisasi **masing-masing tempat kegiatan usaha** yang melaksanakan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran penghasilan.

KETENTUAN PENGGUNAAN NPWP DAN NITKU:

Jika pemotong memiliki cabang, **cantumkan NITKU cabang** yang melaksanakan **administrasi pembayaran penghasilan**, antara lain:



Tempat pegawai bekerja atau



Tempat Status Kepegawaian Terdaftar atau



Tempat kontrak ditandatangani

Bentuk dan Isi SPT Masa PPh Pasal 21



Masa Pajak Akhir



SPT Masa
PPh Pasal
21/26

Induk

Induk SPT Masa PPh Pasal 21/26

Lampiran

Lampiran SPT Masa PPh Pasal 21/26 terdiri atas:

1. [Formulir L-IA](#)

(Daftar pemotongan bulanan bagi pegawai tetap, PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya)

Memuat Daftar

BPMP

2. [Formulir L-IB](#)

(Daftar pemotongan untuk **masa pajak terakhir** misalnya bulan Desember atau bulan saat berhenti bekerja karena pensiun bagi pegawai tetap, PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya)

PPh Pasal 21 Terutang
Masa Pajak Akhir dari
BPA1/BPA2

3. [Formulir L-II](#)

(Daftar Pemotongan Satu/Bagian Tahun Pajak bagi pegawai tetap, PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya)

BPA1/BPA2

4. [Formulir L-III](#)

(Daftar Pemotongan selain untuk pegawai tetap, PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya)

BP21/BP26



PER-11/PJ/2025

PENEGASAN ATAS HAL PEMOTONGAN PPH DTP DAN NON-DTP

BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 21 (A1)

NPWP

NP-XXX-XXXXXX

WAJIB PAJAK

2.000.000.000

JUMLAH PPh DIPOTONG

Rp

25.000.000

Mekanisme Pemotongan PPh DTP dan Non-DTP

Dalam hal pegawai tetap menerima **penghasilan teratur (tidak DTP)** dan **penghasilan tidak teratur** (diterima selain masa pajak terakhir).

Masa Pajak selain Masa Pajak Akhir



Pada Masa Pajak **selain** Masa Pajak Akhir, Pemotong menghitung pemotongan **terpisah**, yaitu:

- atas penghasilan **dengan PPh DTP** (Ditanggung Pemerintah); dan
- atas penghasilan **dengan PPh tidak DTP** ;
→ menggunakan **tarif efektif** masing-masing penghasilan
→ membuat 2 bukti pemotongan bulanan pegawai tetap (BPMP)

Masa Pajak Akhir



Pada **Masa Pajak Terakhir**, membuat 1 bukti pemotongan A1 dengan melakukan 5 tahapan **penghitungan kembali**:

- Tahap 1:** Hitung **seluruh PPh** atas penghasilan (DTP & non-DTP) selama **1 tahun pajak**
- Tahap 2:** Hitung PPh atas penghasilan **non-DTP saja** selama **1 tahun pajak**
- Tahap 3:** Hitung PPh atas penghasilan **DTP** selama **1 tahun pajak**: PPh hasil tahap 1 dikurangi tahap 2
- Tahap 4:** Hitung PPh terutang **non-DTP** di **masa terakhir** (misalnya Desember):
PPh hasil tahap 2 (setahun **non DTP**) dikurangi jumlah PPh yang telah dipotong pada masa sebelumnya (Januari-November **Non DTP**)
- Tahap 5:** Hitung PPh terutang **DTP** di **masa terakhir** (misalnya Desember):
PPh hasil tahap 4 (setahun DTP) dikurangi jumlah PPh yang telah dipotong pada masa sebelumnya (Januari-November **DTP**)

*) asumsi bekerja hingga akhir tahun

Contoh Penghasilan PPPK

Tuan X merupakan PPPK di Kementerian ABC sejak Januari 2025 (PTKP K/1).

Tuan X menerima penghasilan bruto sebulan dari gaji dan tunjangan total 15 juta rupiah per bulan (**Non-DTP**).

Pada bulan April 2025, Tuan X menerima tunjangan/insentif sebesar 17 juta rupiah (**DTP**) yang hanya diberikan pada bulan tersebut.

Uraian Penghasilan	Per Bulan (Rp)	Setahun (Rp)
Gaji Pokok	8,000,000	96,000,000
Tunjangan Istri	800,000	9,600,000
Tunjangan Anak	800,000	9,600,000
Tunjangan Umum	400,000	4,800,000
Tunjangan Jabatan	4,500,000	54,000,000
Tunjangan Pajak	500,000	6,000,000
Total Penghasilan Bruto (Penghasilan Non-DTP)	15,000,000	180,000,000
Potongan Iuran BPJS Kesehatan	(150.000)	(150.000)
Insentif April (DTP)	17,000,000	17,000,000
Tunjangan Pajak April (Web Gaji-DTP)	1,190,000	1,190,000
Tunjangan Pajak Desember (Web Gaji-DTP)	1,360,000	1,360,000

PPh 21 Selain Masa Pajak Akhir (DTP dan Non-DTP)

Tuan X merupakan PPPK di Kementerian ABC sejak Januari 2025 (PTKP K/1).

Tuan X menerima penghasilan bruto sebulan dari gaji dan tunjangan total 15 juta rupiah per bulan (**Non-DTP**).

Pada bulan April 2025, Tuan X menerima tunjangan/incentif sebesar 17 juta rupiah (**DTP**) yang hanya diberikan pada bulan tersebut.

Bulan	Penghasilan Bruto Gaji dan Tunj.	TER Kategori B (PTKP K/1)	Pajak Penghasilan Pasal 21 Non DTP (Rp)	Penghasilan Bruto Tunjangan/Insentif	TER Kategori B (PTKP K/1)	Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP (Rp)	Total PPh 21 Selain Masa Pajak Akhir	Take Home Pay
a	b	c	d=b*c	e	f	g=e*f	H=d+g	i=b-c+e
Januari	15.000.000		6%	900.000			900.000	14.100.000
Februari	15.000.000		6%	900.000			900.000	14.100.000
Maret	15.000.000		6%	900.000			900.000	14.100.000
April	15.000.000		6%	900.000	17.000.000	7%	1.190.000	2.090.000
Mei	15.000.000		6%	900.000			900.000	14.100.000
Juni	15.000.000		6%	900.000			900.000	14.100.000
Juli	15.000.000		6%	900.000			900.000	14.100.000
Agustus	15.000.000		6%	900.000			900.000	14.100.000
September	15.000.000		6%	900.000			900.000	14.100.000
Oktober	15.000.000		6%	900.000			900.000	14.100.000
November	15.000.000		6%	900.000			900.000	14.100.000
Desember	15.000.000	(Masa Pajak Akhir)		-			(Masa Pajak Akhir)	
Jumlah PPh 21	180.000.000		6%	9.900.000			1.190.000	11.090.000
								172.100.000

PPh 21 Masa Pajak Akhir (Desember 2025)

Tahap 1: PPh Pasal 21 Setahun (DTP dan Non DTP)

Gaji atau Uang Pensiun Berkala		Rp96.000.000
Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya		Rp84.000.000
Natura/Kenikmatan Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21		Rp0
Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan THR		Rp17.000.000
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp197.000.000

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan

5% \times Rp197.000.000

Maksium diperkenankan Rp6.000.000

2. Iuran Pensiun

12x Rp0 Rp0

3. Zakat (yang dibayar melalui perusahaan ke lembaga terdaftar PER-03/PJ/2023)

0x Rp0 Rp0

Total Pengurangan

Rp6.000.000

Penghasilan neto setahun		Rp191.000.000
--------------------------	--	---------------

PTKP setahun

- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp54.000.000
- Tambahan karena menikah	Rp4.500.000
- Tambahan 1 (satu) orang tanggungan	Rp4.500.000

Rp63.000.000

Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp128.000.000
--------------------------------	--	---------------

PPh Pasal 17:

5% \times	60.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000
15% \times	68.000.000	Rp10.200.000	Rp10.200.000
25% \times	-	Rp0	
30% \times	-	Rp0	
35% \times	-	Rp0	

Rp13.200.000

PPh Pasal 21 Terutang Setahun Seluruh Penghasilan		
---	--	--

Tahap 3: Hitung PPh 21 Setahun (DTP)

PPh Pasal 21 Terutang Setahun (Non DTP)		Rp10.650.000
---	--	--------------

PPh Pasal 21 Terutang Setahun (DTP)		Rp2.550.000
-------------------------------------	--	-------------

Tahap 5: Hitung PPh 21 Masa Pajak Akhir (DTP)

PPh Pasal 21 Dipotong sebelum masa pajak akhir (DTP)		Rp1.190.000
--	--	-------------

PPh Pasal 21 yang harus dipotong masa pajak akhir (Desember) (DTP)		Rp1.360.000
--	--	-------------

Tahap 2: PPh Pasal 21 Setahun (Non DTP)

Gaji atau Uang Pensiun Berkala		Rp96.000.000
Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya		Rp84.000.000
Natura/Kenikmatan Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21		Rp0
Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan THR		Rp0
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp180.000.000

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan

5% \times Rp180.000.000

Maksium diperkenankan Rp6.000.000

2. Iuran Pensiun

12x Rp0 Rp0

3. Zakat (yang dibayar melalui perusahaan ke lembaga terdaftar PER-03/PJ/2023)

0x Rp0 Rp0

Total Pengurangan

Rp6.000.000

Penghasilan neto setahun		Rp174.000.000
--------------------------	--	---------------

PTKP setahun

- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp54.000.000
- Tambahan karena menikah	Rp4.500.000
- Tambahan 1 (satu) orang tanggungan	Rp4.500.000

Rp63.000.000

Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp111.000.000
--------------------------------	--	---------------

PPh Pasal 17:

5% \times	60.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000
15% \times	51.000.000	Rp7.650.000	Rp7.650.000
25% \times	-	Rp0	
30% \times	-	Rp0	
35% \times	-	Rp0	

PPh Pasal 21 Terutang Setahun (Non DTP)		Rp10.650.000
---	--	--------------

Tahap 4: Hitung PPh 21 Masa Pajak Akhir (Non DTP)

PPh Pasal 21 yang telah dipotong sebelum masa pajak akhir (Non DTP)		Rp9.900.000
---	--	-------------


PPh Pasal 21 yang harus dipotong masa pajak akhir (Desember) (non DTP)		Rp750.000
--	--	-----------

Rekap Pemotongan Penghasilan DTP dan Non-DTP

Tuan X merupakan PPPK di Kementerian ABC sejak Januari 2025 (PTKP K/1).

Tuan X menerima penghasilan bruto sebulan dari gaji dan tunjangan total 15 juta rupiah per bulan (**Non-DTP**).

Pada bulan April 2025, Tuan X menerima tunjangan/incentif sebesar 17 juta rupiah (**DTP**) yang hanya diberikan pada bulan tersebut.



Catatan yang harus dibuat dan disampaikan Pemotong

No	NPWP/NIK	Nama	Bukti Pemotongan		PPh Pasal 21 DTP dan non-DTP			PPh Pasal 21 KB/(LB) DTP			PPh Pasal 21 KB/(LB) non-DTP		
			Nomor	Tanggal	PPh Terutang Setahun	Kredit Pajak Jan s.d. Nov	KB/(LB) Masa Pajak Terakhir	PPh Terutang Setahun	Kredit Pajak Jan s.d. Nov	KB/(LB) Masa Pajak Terakhir	PPh Terutang Setahun	Kredit Pajak Jan s.d. Nov	KB/(LB) Masa Pajak Terakhir
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14
1	NIK Tn. X	X	No. Bupot	Tgl. Bupot	13.200.000	11.090.000	2.110.000	2.550.000	1.190.000	1.360.000	10.650.000	9.900.000	750.000

Catatan untuk tiap pegawai harus disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan



PETUNJUK PENGHITUNGAN PPh 21 PEGAWAI TETAP

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168 TAHUN 2023

BUKTI PEMOTONGAN
PPh PASAL 21 (A1)

NPWP

NP-XXX-XXXXXX

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO

Rp

2.000.000.000

Simulasi Persandingan Penghitungan Beban Pajak

“TER PPh Pasal 21” Dengan Ketentuan Sebelumnya

Penghasilan Bruto per bulan (Rp)	Tarif Efektif Bulanan	PPh Pasal 21 (TER)			PPh Pasal 21 (Ketentuan Sebelumnya)			Selisih PPh Pasal 21			Pemotongan TER Lebih Rendah
		Jan - Nov (Rp)	Des (Rp)	Setahun (Rp)	Jan - Nov (Rp)	Des (Rp)	Setahun (Rp)	Jan - Nov (Rp)	Des (Rp)	Setahun (Rp)	
5.250.000	0,00%	-	7.500	7.500	625	625	7.500	(625)	6.875	-	Pemotongan TER Lebih Tinggi
5.500.000	0,25%	13.750	(1.250)	150.000	12.500	12.500	150.000	1.250	(13.750)	-	Tidak ada selisih
5.750.000	0,50%	28.750	(23.750)	292.500	24.375	24.375	292.500	4.375	(48.125)	-	
6.000.000	0,75%	45.000	(60.000)	435.000	36.250	36.250	435.000	8.750	(96.250)	-	
6.500.000	1,00%	65.000	5.000	720.000	60.000	60.000	720.000	5.000	(55.000)	-	
7.000.000	1,25%	87.500	42.500	1.005.000	83.750	83.750	1.005.000	3.750	(41.250)	-	
8.000.000	1,50%	120.000	255.000	1.575.000	131.250	131.250	1.575.000	(11.250)	123.750	-	
9.000.000	1,75%	157.500	412.500	2.145.000	178.750	178.750	2.145.000	(21.250)	233.750	-	
10.000.000	2,00%	200.000	515.000	2.715.000	226.250	226.250	2.715.000	(26.250)	288.750	-	

! Penerapan PP-58/2023 **tidak menimbulkan perbedaan beban pajak dalam 1 tahun** untuk seluruh tingkat penghasilan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya

Pemotongan TER Lebih Rendah

Pemotongan TER Lebih Tinggi

Tidak ada selisih

ASUMSI

Penghasilan Jan s.d. Des **tetap**, **tidak ada THR atau bonus**

Status PTKP K/0 = Tabel TER A Iuran pensiun Rp100.000/bulan

Ilustrasi Lebih bayar pada Masa Pajak Akhir

No	Nama Pegawai	PPh Jan-Nov	PPh Terutang Setahun	PPh Des (A1/A2)	Keterangan
1	Tn. A	9.000.000	10.000.000	1.000.000	KB (Kurang Bayar)
2	Tn. B	14.500.000	15.000.000	500.000	KB (Kurang Bayar)
3	Tn. C	17.000.000	20.000.000	3.000.000	KB (Kurang Bayar)
4	Tn. D	15.000.000	17.000.000	2.000.000	KB (Kurang Bayar)
5	Tn. E	14.750.000	16.000.000	1.250.000	KB (Kurang Bayar)
6	Tn. F	12.800.000	13.000.000	200.000	KB (Kurang Bayar)
7	Tg. G	11.900.000	12.000.000	100.000	KB (Kurang Bayar)
8	Tn. H	11.500.000	11.000.000	-500.000	LB (Lebih Bayar)
9	Tn. I	9.000.000	8.000.000	-1.000.000	LB (Lebih Bayar)
10	Tn. J	7.750.000	7.000.000	-750.000	LB (Lebih Bayar)
Total PPh Pasal 21 yang disetor Masa Desember			5.800.000		

Kewajiban Pemberi Kerja

- Total kurang bayar (KB) pegawai: Rp8.050.000
- Total lebih bayar (LB) pegawai: Rp2.250.000
- Kewajiban yang masih harus disetor oleh pemberi kerja setelah kompensasi vertikal: $Rp8.050.000 - Rp2.250.000 = Rp5.800.000$
- Kelebihan Bayar Tn.H, Tn. I, dan Tn.J wajib dikembalikan oleh Pemberi Kerja paling lambat 31 Januari 2025 bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21 A1 sesuai PMK-168/PMK.03/2024
- Dalam hal Total PPh Pasal 21 Masa Pajak Akhir masih Lebih Bayar, maka LB bayar tersebut dapat dikompensasi melalui SPT ke bulan-bulan berikutnya, tanpa harus berurutan.

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap

Pegawai Tetap Yang Menerima Atau Memperoleh Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak

Pegawai Tetap Bekerja Setahun Penuh

Pegawai Tetap Yang Kewajiban Pajak Subjektifnya Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri Sudah Ada Sejak Awal Tahun Kalender, Tetapi Baru Bekerja Pada Pertengahan Tahun

Pegawai Tetap Mulai Bekerja Tahun Berjalan (SPDN sejak 1 Januari)

Pegawai Tetap Yang Kewajiban Pajak Subjektifnya Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri Dimulai Setelah Awal Tahun Pajak Dan Mulai Bekerja Pada Tahun Berjalan

Pegawai Tetap Expat – Tidak SPDN Sejak 1 Januari (Mulai Kerja Tengah Berjalan)

Pegawai Tetap Yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif Saat Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan

Pegawai Tetap Berhenti Bekerja Tahun Berjalan

Pegawai Tetap Yang Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan Dan Sekaligus Kehilangan Kewajiban Pajak Subjektif

Pegawai Tetap Berhenti Bekerja dan Meninggalkan Indonesia Selama-lamanya

Pegawai Tetap Yang Menerima Atau Memperoleh Penghasilan Yang Sebagian Atau Seluruhnya Diterima Atau Diperoleh Dalam Mata Uang Asing

Pegawai Tetap Memperoleh Penghasilan Mata Uang Asing

Pegawai Tetap Yang Menerima Atau Memperoleh Penghasilan Yang Seluruh Atau Sebagian Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Ditanggung Oleh Pemberi Kerja

Pegawai Tetap PPh 21 Ditanggung Perusahaan (Gross Up)

Pegawai Tetap Yang Menerima Atau Memperoleh Tunjangan Pajak

Pegawai Tetap Menerima Tunjangan Pajak



Tahan **Ctrl** dan **Klik Judul** untuk lompat

Tn.A Contoh: Pegawai Tetap Yang Menerima Atau Memperoleh Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak

Pegawai Tetap Bekerja Setahun Penuh

Tuan A bekerja pada PT Z. Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan (K/0). **Premi JKK dan JKM** per bulan yang dibayar oleh PT Z untuk Tuan A adalah masing-masing sebesar **0,50% dan 0,30%** dari komponen gaji Tuan A. **Iuran pensiun** yang dibayarkan oleh PT Z untuk Tuan A adalah sebesar **Rp200.000,00** per bulan sedangkan iuran pensiun yang **dibayar sendiri oleh Tuan A** melalui PT Z adalah sebesar **Rp100.000,00** per bulan. Tuan A melakukan pembayaran **zakat** sebesar **Rp200.000,00** per bulan melalui PT Z kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan dan penghitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Setiap Masa Pajak :

Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan (Rp)	Tunjangan Hari Raya (Rp)	Bonus (Rp)	Uang Lembur (Rp)	Premi JKK dan JKM (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Februari	10.000.000	20.000.000			5.000.000	80.000	35.080.000	14%	4.911.200
Maret	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
April	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Mei	10.000.000	20.000.000			5.000.000	80.000	35.080.000	14%	4.911.200
Juni	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Juli	10.000.000	20.000.000		20.000.000		80.000	50.080.000	18%	9.014.400
Agustus	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
September	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Oktober	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
November	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Desember	10.000.000	20.000.000	60.000.000			80.000	90.080.000		
Jumlah	120.000.00	240.000.000	60.000.000	20.000.000	10.000.000	960.000	450.960.000		50.120.000

Masa Pajak Terakhir:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024:	
Penghasilan bruto setahun	Rp 450.960.000
Pengurangan:	
1. Biaya jabatan setahun maksimal Rp6.000.000,00	Rp 6.000.000,00
2. Iuran pensiun 12 X Rp100.000,00	Rp 1.200.000,00
3. Zakat	Rp 2.400.000,00
	Rp 9.600.000,
Penghasilan neto setahun	Rp 441.360.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun	
- untuk wajib pajak sendiri	Rp 54.000.000,00
- tambahan untuk menikah	Rp 4.500.000,00
	Rp 58.500.000
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 382.860.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun	
5% X Rp 60.000.000,00	Rp 3.000.000,00
15% X Rp 190.000.000,00	Rp 28.500.000,00
25% X Rp 132.860.000,00	Rp 33.215.000,00
	Rp 64.715.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2024	Rp 50.120.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024	Rp 14.595.000

Petunjuk pelaksanaan juga berlaku untuk menghitung PPh Pasal 21 bagi penerima pensiun berkala serta PNS. Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pensiunannya.




Tn.A

Pegawai Tetap Bekerja Setahun Penuh

Cara pembuatan Bukti Potong BP A1 melalui **CORETAX**

The screenshot shows the CORETAX eBupot interface. At the top, there's a navigation bar with 'eBupot', 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Pembayaran', 'Buku Besar', and 'Layanan'. Below this is a sidebar with links like 'BPPU', 'BPNR', 'Penyetoran Sendiri', 'Pemotongan Secara Digunggung', 'BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap', 'BP 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri', 'BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir' (which is highlighted with a red dashed box), 'BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir', 'Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap', and 'Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan'. At the bottom, there are buttons for '+ Create eBupot BPA1' (highlighted with a red dashed box), 'Hapus', and 'Terbitkan'.



The screenshot shows the 'EBUPOT BPA1' form. It has a section titled 'Informasi Umum' (General Information) with the following fields and values:

Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja*	Tidak
Masa Pajak Awal*	Januari 2025
Masa Pajak Akhir*	Desember 2025
Status*	NORMAL
Pegawai Asing*	Tidak
NPWP*	7371130804920001
Nama*	NAMA7371130804920001
Status PTKP*	TK/0
Jabatan*	Direktur
Nama Objek Pajak*	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap
Jenis Pajak*	Pasal 21

Tn.A

Pegawai Tetap Bekerja Setahun Penuh

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	30.080.000	13%	3.910.400
Februari	35.080.000	14%	4.911.200
Maret	30.080.000	13%	3.910.400
April	30.080.000	13%	3.910.400
Mei	35.080.000	14%	4.911.200
Juni	30.080.000	13%	3.910.400
Juli	50.080.000	18%	9.014.400
Agustus	30.080.000	13%	3.910.400
September	30.080.000	13%	3.910.400
Oktober	30.080.000	13%	3.910.400
November	30.080.000	13%	3.910.400
Desember	90.080.000		
Jumlah	450.960.000		50.120.000

Data	Jumlah Setahun (Rp)
Gaji	120,000,000
Tunjangan	240,000,000
Tunjangan Hari Raya	60,000,000
Bonus	20,000,000
Uang Lembur	10,000,000
Premi JKK dan JKM	960,000
Penghasilan Bruto	450,960,000
Iuran Pensiun Dibayar PT Z	2.400.000
Iuran Pensiun Dibayar Tuan A	1.200.000
Zakat	2.400.000
PPh Pasal 21	50,120,000

Jabatan	Direktur
Nama Objek Pajak*	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap
Jenis Pajak*	Pasal 21
Kode Objek Pajak*	21-100-01
Jenis Pemotongan*	Setahun Penuh

Penghasilan Bruto	
Gaji/Pensiun atau THT/JHT*	120.000.000
Penghitungan Gross Up	<input type="checkbox"/>
Tunjangan PPh*	0
Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya	250.000.000
Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya	
Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja	960.000
Penerimaan Dalam bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21	0
Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	80.000.000
Jumlah Penghasilan Bruto	450.960.000
Pengurang	
Biaya Jabatan / Biaya Pensiun*	6.000.000
Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua*	1.200.000
Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja*	2.400.000
Jumlah Pengurangan	9.600.000
Penghitungan PPh Pasal 21	

Tn.A

Pegawai Tetap Bekerja Setahun Penuh

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	30.080.000	13%	3.910.400
Februari	35.080.000	14%	4.911.200
Maret	30.080.000	13%	3.910.400
April	30.080.000	13%	3.910.400
Mei	35.080.000	14%	4.911.200
Juni	30.080.000	13%	3.910.400
Juli	50.080.000	18%	9.014.400
Agustus	30.080.000	13%	3.910.400
September	30.080.000	13%	3.910.400
Oktober	30.080.000	13%	3.910.400
November	30.080.000	13%	3.910.400
Desember	90.080.000		
Jumlah	450.960.000		50.120.000

Data	Jumlah Setahun (Rp)
Gaji	120,000,000
Tunjangan	240,000,000
Tunjangan Hari Raya	60,000,000
Bonus	20,000,000
Uang Lembur	10,000,000
Premi JKK dan JKM	960,000
Penghasilan Bruto	450,960,000
Iuran Pensiun Dibayar PT Z	2.400.000
Iuran Pensiun Dibayar Tuan A	1.200.000
Zakat	2.400.000
PPh Pasal 21	50,120,000

yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21

Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR

Jumlah Penghasilan Bruto

80.000.000

450.960.000

Pengurang

Biaya Jabatan / Biaya Pensiun*

6.000.000

Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua*

1.200.000

Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang
Dibayarkan melalui Pemberi Kerja*

2.400.000

Jumlah Pengurangan

9.600.000

Penghitungan PPh Pasal 21

Jumlah Penghasilan Neto*

441.360.000

Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21
(Setahun/Disetahunkan)*

441.360.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak*

54.000.000

Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan

387.360.000

PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak
Setahun/Disetahunkan*

65.840.000

PPh Pasal 21 Terutang

65.840.000

PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya*

0

PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat
Dikreditkan Pada SPT Tahunan)*

65.840.000

PPh Pasal 21 yang Dipotong/Ditanggung Pemerintah*

50.120.000

PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak

15.720.000

Tn.A

Pegawai Tetap Bekerja Setahun Penuh

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	30.080.000	13%	3.910.400
Februari	35.080.000	14%	4.911.200
Maret	30.080.000	13%	3.910.400
April	30.080.000	13%	3.910.400
Mei	35.080.000	14%	4.911.200
Juni	30.080.000	13%	3.910.400
Juli	50.080.000	18%	9.014.400
Agustus	30.080.000	13%	3.910.400
September	30.080.000	13%	3.910.400
Oktober	30.080.000	13%	3.910.400
November	30.080.000	13%	3.910.400
Desember	90.080.000		
Jumlah	450.960.000		50.120.000

Data	Jumlah Setahun (Rp)
Gaji	120,000,000
Tunjangan	240,000,000
Tunjangan Hari Raya	60,000,000
Bonus	20,000,000
Uang Lembur	10,000,000
Premi JKK dan JKM	960,000
Penghasilan Bruto	450,960,000
Iuran Pensiun Dibayar PT Z	2.400.000
Iuran Pensiun Dibayar Tuan A	1.200.000
Zakat	2.400.000
PPh Pasal 21	50,120,000

Penghitungan PPh Pasal 21

Jumlah Penghasilan Neto*

441.360.000

Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)*

441.360.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak*

54.000.000

Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan

387.360.000

PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan*

65.840.000

PPh Pasal 21 Terutang

65.840.000

PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya*

0

PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)*

65.840.000

PPh Pasal 21 yang Dipotong/Ditanggung Pemerintah*

Prefill dan Non-Editable

50.120.000

PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir*

15.720.000

Jenis Fasilitas pada Masa Pajak Desember/Masa Pajak Terakhir*

Tanpa Fasilitas

X ▾

KAP-KJS*

411121-100

NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi*

0618285886201000000000 - CABANG0618285886201..X ▾

Submit

Simpan Konsep

Go to search

Tn.B

Contoh: Pegawai Tetap Yang Kewajiban Pajak Subjektifnya Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri Sudah Ada Sejak Awal Tahun Kalender, Tetapi Baru Bekerja Pada Pertengahan Tahun

Pegawai Tetap Mulai Bekerja Tahun Berjalan (SPDN sejak 1 Januari)

Tuan B mulai bekerja di PT Y pada tanggal **1 September 2024**. Tuan B berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (**TK/0**). Tuan B menerima atau memperoleh gaji sebesar **Rp15.500.000,00** per bulan dan membayar iuran pensiun melalui PT Y sebesar **Rp100.000,00** per bulan. Selama tahun 2024, penghitungan PPh Pasal 21 Tuan B sebagai berikut:

Setiap Masa Pajak :

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
September	15.500.000	7%	1.085.000
Oktober	15.500.000	7%	1.085.000
November	15.500.000	7%	1.085.000
Desember	15.500.000		
Jumlah	62.000.000		3.255.000

Masa Pajak Terakhir:

Penghasilan bruto setahun	Rp 62.000.000,00
Pengurangan:	
1. Biaya jabatan 5% X Rp62.000.000,00 (maksimal 4 X Rp500.000,00)	Rp 2.000.000,00
2. Iuran pensiun 4 X Rp 100.000,00	Rp 400.000,00
Penghasilan neto setahun	Rp 2.400.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun - untuk wajib pajak sendiri	Rp 59.600.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 54.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun 5% X Rp 5.600.000,00	Rp 280.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2024	Rp 3.255.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih dipotong	(Rp 2.975.000,00)



Tn.B Catatan Regulasi dan Form BPA1

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
September	15.500.000	7%	1.085.000
Oktober	15.500.000	7%	1.085.000
November	15.500.000	7%	1.085.000
Desember	15.500.000		
Jumlah	62.000.000		3.255.000

22. PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong/Ditanggung Pemerintah:

terisi dari jumlah akumulasi data Pemotongan PPh pasal 21 dalam BPMP yang telah disubmit

Jika terdapat pembetulan BPMP, maka:

- Konsep BPA1/BPA2 harus dihapus dan dibuat ulang untuk menarik data; atau
- Membuat ulang (pembetulan/amend) atas BPA1/BPA2 yang telah terbit sebelum pembetulan BPMP

Lampiran PMK-168/PMK.03/2023

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SIMULASI UNTUK TUJUAN EDUKASI (BUKAN ASLI) BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSUAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSUIN SECARA BERKALA		
NOMOR BUKTI PEMOTONGAN ABC123456	PERIODE PENGHASILAN 09-2025-122025	SIFAT PEMOTONGAN TIDAK FINAL	STATUS BUKTI PEMOTONGAN NORMAL

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN		
A.1 NIK/NPWP	: 1371021409880003	
A.2 Nama	: Tn.B	
A.3 Alamat	: JL TETAP MULAI BEKERJA TAHUN BERJALAN SURABAYA	
A.4 Jenis Kelamin	: Laki-Laki	
A.5 Status PTKP	: TK/0	
A.6 Posisi	: Staf	
A.7 Pegawai Asing	: Ya	
A.8 Nomor Paspor	:	
A.9 Kode Negara	:	
A.10 Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja	: Tidak	

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
B.1.1 Kode Objek Pajak	: 21-100-01	
B.1.2 Objek Pajak	: (Pegawai Tetap) Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap termasuk Pegawai	
B.2 Jenis Pemotongan	: Kurang dari Setahun	
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
B.3	B.4	B.5
I PENGHASILAN BRUTO :		
1. Gaji Atau Uang Pensuian Berkala		62.000.000
2. Tunjangan Pph		-
3. Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya		-
4. Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya		-
5. Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja		-
6. Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan Pph Pasal 21		-
7. Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan Thr		-
8. Jumlah Penghasilan Bruto (1 S.D.7)		62.000.000
II PENGURANG PENGHASILAN BRUTO :		
9. Biaya Jabatan/ Biaya Pensuian		2.000.000
10. Iuran Terkait Pensuian Atau Hari Tua		400.000
11. Zakat/Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib Yang Dibayarkan Melalui Pemberi Kerja		-
12. Jumlah Pengurangan (9 S.D.11)		2.400.000
III PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
13. Jumlah Penghasilan Neto (8-12)		59.600.000
14. Penghasilan Neto Dari Pemotongan Sebelumnya		-
15. Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)		59.600.000
16. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		54.000.000
17. Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (15 - 16)		5.600.000
18. PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan		280.000
19. PPh Pasal 21 Terutang		280.000
20. PPh Pasal 21 Dipotong Dari Buktii Pemotongan Sebelumnya		-
21. PPh Pasal 21 Terutang Pada Buktii Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)		280.000
22. PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah		3.255.000
23. PPh Pasal 21 Kurang Bayar/Lebih Bayar Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)		-
		2.975.000
B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA PAJAK DESEMBER/MASA PAJAK TERAKHIR		
B.7. IDENTITAS PEMOTONGAN PPh		

Tn.B Catatan Regulasi dan Form BPA1

1 Pengembalian LB PPh Pasal 21 oleh PT Y

- PT Y wajib mengembalikannya kepada Tuan B sebesar **Rp2.975.000** (poin 23)
- Batas waktu pengembalian dan bukti potong:
 - Paling lambat pada **akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir**, yaitu **akhir Januari 2025**.

2 Kewajiban Melaporkan Penghasilan dan PPh Pasal 21 sebagai Kredit Pajak dalam SPT Tahunan

- Tuan B wajib melaporkan penghasilan yang diterima dari PT Y selama **September – Desember 2024** dalam **SPT Tahunan Tahun Pajak 2024**.
- PPh Pasal 21 yang telah dipotong sebesar **Rp280.000,00** (poin 21) oleh PT Y dapat digunakan sebagai **kredit pajak** dalam SPT tersebut.

A.1	NIK/NPWP	:	137102140988003
A.2	Nama	:	Tn.B
A.3	Alamat	:	JL TETAP MULAI BEKERJA TAHUN BERJALAN SURABAYA
A.4	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
A.5	Status PTKP	:	TK/0
A.6	Posisi	:	Staf
A.7	Pegawai Asing	:	Ya
A.8	Nomor Paspor	:	
A.9	Kode Negara	:	
A.10	Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja	:	Tidak

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1.	Kode Objek Pajak	:	21-100-01	B.1.2	Objek Pajak	:	(Pegawai Tetap) Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap termasuk Pegawai
B.2	Jenis Pemotongan	:	Kurang dari Setahun				
NO			URAIAN				JUMLAH (Rp)
B.3			B.4				B.5
I	PENGHASILAN BRUTO :						
1.	Gaji Atau Uang Pensiu Berkala						62.000.000
2.	Tunjangan Pph						-
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembar Dan Sebagainya						-
4.	Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya						-
5.	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja						-
6.	Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan Pph Pasal 21						-
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan Thr						-
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 S.D.7)						62.000.000
II	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO :						
9.	Biaya Jabatan/ Biaya Pensiu						2.000.000
10.	Iuran Terkait Pensiu Atau Hari Tua						400.000
11.	Zakat/Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib Yang Dibayarkan Melalui Pemberi Kerja						-
12.	Jumlah Pengurangan (9 S.D 11)						2.400.000
III	PENGHITUNGAN PPI PASAL 21						
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8-12)						59.600.000
14.	Penghasilan Neto Dari Pemotong Sebelumnya						-
15.	Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)						59.600.000
16.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)						54.000.000
17.	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (15 - 16)						5.600.000
18.	PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan						280.000
19.	PPh Pasal 21 Terutang						280.000
20.	PPh Pasal 21 Dipotong Dari Bukti Pemotongan Sebelumnya						-
21.	PPh Pasal 21 Terutang Pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)						280.000
22.	PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong / Dilanggung Pemerintah						3.255.000
23.	PPh Pasal 21 Kurang Bayar/Lebih Bayar Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)						2.975.000

B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA PAJAK DESEMBER/MASA PAJAK TERAKHIR

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh

C.1	NPWP/NIK	:	0618285886201000
C.2	NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi	:	Tidak
C.3	Nama Pemotong	:	PT Kekasih 21 XML
C.4	Tanggal	:	
C.5	Nama Penandatangan	:	Rahmatullah Barkat
C.6	Pernyataan	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan ini telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.

Tuan C merupakan warga negara Australia yang mulai menetap di Indonesia dan bekerja di PT X pada tanggal **1 September 2024** dengan masa kontrak selama 3 tahun. Tuan C berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (**TK/0**). Tuan C menerima atau memperoleh gaji sebesar **Rp15.500.000,00** per bulan. Mulai bulan September 2024, Tuan C melakukan pembayaran **sumbangan keagamaan yang bersifat wajib** sebesar **Rp775.000,00** per bulan melalui PT X kepada **lembaga keagamaan yang disahkan oleh pemerintah**. Selama tahun 2024, penghitungan PPh Pasal 21 Tuan C sebagai berikut:

Setiap Masa Pajak :

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
September	15.500.000	7%	1.085.000
Oktober	15.500.000	7%	1.085.000
November	15.500.000	7%	1.085.000
Desember	15.500.000		
Jumlah	62.000.000		3.255.000

Masa Pajak Terakhir:

Penghasilan bruto setahun	Rp	62.000.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan 5% X Rp62.000.000,00 (maksimal 4 X Rp500.000,00)	2.000.000,00	
2. Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib <u>4 X Rp 775.000,00</u>	<u>Rp 3.100.000,00</u>	
	Rp	5.100.000,00
Penghasilan neto setahun	Rp	56.900.000,00
Penghasilan neto disetahunkan <u>12/4 X Rp 56.900.000,00</u>	<u>Rp 170.700.000,00</u>	
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun - untuk wajib pajak sendiri	<u>Rp 54.000.000,00</u>	
Penghasilan kena pajak setahun (dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh)	Rp	116.700.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang 5% X Rp 60.000.000,00	Rp	3.000.000,00
15% X Rp 56.700.000,00	Rp	8.505.000,00
	Rp	11.505.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dalam tahun 2024 <u>4/12 X Rp 11.505.000,00</u>	<u>Rp 3.835.000,00</u>	
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2024	Rp	3.255.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024	Rp	580.000,00



Tn.C Catatan Regulasi dan Form BPA1

1 Perhitungan PPh Pasal 21 yang Terutang:

- Pajak dihitung berdasarkan **penghasilan neto yang disetahunkan**.
- Karena kewajiban pajak subjektif Tuan C **dimulai pada bulan September 2024** (bukan dari Januari), maka penghitungan pajak dilakukan **secara proporsional** terhadap jumlah bulan dalam bagian Tahun Pajak tersebut (September – Desember 2024).

Artinya:

Tuan C mulai bekerja di PT X pada September 2024, sehingga penghasilan tahunannya **dihitung seolah-olah dia bekerja selama satu tahun penuh**. Pajak yang dihitung kemudian disesuaikan secara proporsional berdasarkan jumlah bulan kerja (4 bulan).

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SIMULASI UNTUK TUJUAN EDUKASI (BUKAN ASLI)																								
		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSUAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSUIN SECARA BERKALA																								
NOMOR BUKTI PEMOTONGAN ABC123456	PERIODE PENGHASILAN 09-2025-122025	SIFAT PEMOTONGAN TIDAK FINAL	STATUS BUKTI PEMOTONGAN NORMAL																							
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN																										
<table><tr><td>A.1 NIK/NPWP : 3174070804710004</td><td>A.2 Nama : Tn.C</td><td>A.3 Alamat : JL TETAP EXPAT BEKERJA MULAI TAHUN BERJALAN SURABAYA</td><td>A.4 Jenis Kelamin : Laki-Laki</td><td>A.5 Status PTKP : TK/0</td></tr><tr><td>A.6 Posisi : Manajer</td><td>A.7 Pegawai Asing : Ya</td><td>A.8 Nomor Paspor : A1234567</td><td>A.9 Kode Negara : ARG</td><td>A.10 Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja : Tidak</td></tr></table>					A.1 NIK/NPWP : 3174070804710004	A.2 Nama : Tn.C	A.3 Alamat : JL TETAP EXPAT BEKERJA MULAI TAHUN BERJALAN SURABAYA	A.4 Jenis Kelamin : Laki-Laki	A.5 Status PTKP : TK/0	A.6 Posisi : Manajer	A.7 Pegawai Asing : Ya	A.8 Nomor Paspor : A1234567	A.9 Kode Negara : ARG	A.10 Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja : Tidak												
A.1 NIK/NPWP : 3174070804710004	A.2 Nama : Tn.C	A.3 Alamat : JL TETAP EXPAT BEKERJA MULAI TAHUN BERJALAN SURABAYA	A.4 Jenis Kelamin : Laki-Laki	A.5 Status PTKP : TK/0																						
A.6 Posisi : Manajer	A.7 Pegawai Asing : Ya	A.8 Nomor Paspor : A1234567	A.9 Kode Negara : ARG	A.10 Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja : Tidak																						
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21																										
<table><tr><td>B.1.1 Kode Objek Pajak : 21-100-01</td><td>B.1.2 Objek Pajak : (Pegawai Tetap) Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap termasuk Pegawai</td></tr><tr><td>B.2 Jenis Pemotongan : Kurang dari Setahun</td><td></td></tr><tr><th>NO</th><th>URAIAN</th><th>JUMLAH (Rp)</th></tr><tr><td>B.3</td><td>B.4</td><td>B.5</td></tr></table>					B.1.1 Kode Objek Pajak : 21-100-01	B.1.2 Objek Pajak : (Pegawai Tetap) Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap termasuk Pegawai	B.2 Jenis Pemotongan : Kurang dari Setahun		NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	B.3	B.4	B.5												
B.1.1 Kode Objek Pajak : 21-100-01	B.1.2 Objek Pajak : (Pegawai Tetap) Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap termasuk Pegawai																									
B.2 Jenis Pemotongan : Kurang dari Setahun																										
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)																								
B.3	B.4	B.5																								
I PENGHASILAN BRUTO :																										
<table><tr><td>1. Gaji Atau Uang Pensiu Berkala</td><td>62.000.000</td></tr><tr><td>2. Tunjangan Pph</td><td>-</td></tr><tr><td>3. Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya</td><td>-</td></tr><tr><td>4. Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya</td><td>-</td></tr><tr><td>5. Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja</td><td>-</td></tr><tr><td>6. Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan Pph Pasal 21</td><td>-</td></tr><tr><td>7. Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan Thr</td><td>-</td></tr><tr><td>8. Jumlah Penghasilan Bruto (1 S.D.7)</td><td>62.000.000</td></tr></table>					1. Gaji Atau Uang Pensiu Berkala	62.000.000	2. Tunjangan Pph	-	3. Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya	-	4. Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya	-	5. Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	-	6. Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan Pph Pasal 21	-	7. Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan Thr	-	8. Jumlah Penghasilan Bruto (1 S.D.7)	62.000.000						
1. Gaji Atau Uang Pensiu Berkala	62.000.000																									
2. Tunjangan Pph	-																									
3. Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya	-																									
4. Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya	-																									
5. Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	-																									
6. Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan Pph Pasal 21	-																									
7. Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan Thr	-																									
8. Jumlah Penghasilan Bruto (1 S.D.7)	62.000.000																									
II PENGURANG PENGHASILAN BRUTO :																										
<table><tr><td>9. Biaya Jabatan/ Biaya Pensiu</td><td>2.000.000</td></tr><tr><td>10. Iuran Terkait Pensiu Atau Hari Tua</td><td>-</td></tr><tr><td>11. Zakat/Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib Yang Dibayarkan Melalui Pemberi Kerja</td><td>3.100.000</td></tr><tr><td>12. Jumlah Pengurangan (9 S.D.11)</td><td>5.100.000</td></tr></table>					9. Biaya Jabatan/ Biaya Pensiu	2.000.000	10. Iuran Terkait Pensiu Atau Hari Tua	-	11. Zakat/Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib Yang Dibayarkan Melalui Pemberi Kerja	3.100.000	12. Jumlah Pengurangan (9 S.D.11)	5.100.000														
9. Biaya Jabatan/ Biaya Pensiu	2.000.000																									
10. Iuran Terkait Pensiu Atau Hari Tua	-																									
11. Zakat/Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib Yang Dibayarkan Melalui Pemberi Kerja	3.100.000																									
12. Jumlah Pengurangan (9 S.D.11)	5.100.000																									
III PENGHITUNGAN PPh PASAL 21																										
<table><tr><td>13. Jumlah Penghasilan Neto (8-12)</td><td>56.900.000</td></tr><tr><td>14. Penghasilan Neto Dari Pemotong Sebelumnya</td><td>-</td></tr><tr><td>15. Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)</td><td>170.700.000</td></tr><tr><td>16. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)</td><td>54.000.000</td></tr><tr><td>17. Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (15 - 16)</td><td>116.700.000</td></tr><tr><td>18. PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan</td><td>3.835.000</td></tr><tr><td>19. PPh Pasal 21 Terutang</td><td>3.835.000</td></tr><tr><td>20. PPh Pasal 21 Dipotong Dari Bukt Pemotongan Sebelumnya</td><td>-</td></tr><tr><td>21. PPh Pasal 21 Terutang Pada Bukt Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)</td><td>3.835.000</td></tr><tr><td>22. PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah</td><td>3.255.000</td></tr><tr><td>23. PPh Pasal 21 Kurang Bayar/Lebih Bayar Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)</td><td>580.000</td></tr></table>					13. Jumlah Penghasilan Neto (8-12)	56.900.000	14. Penghasilan Neto Dari Pemotong Sebelumnya	-	15. Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)	170.700.000	16. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	54.000.000	17. Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (15 - 16)	116.700.000	18. PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	3.835.000	19. PPh Pasal 21 Terutang	3.835.000	20. PPh Pasal 21 Dipotong Dari Bukt Pemotongan Sebelumnya	-	21. PPh Pasal 21 Terutang Pada Bukt Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	3.835.000	22. PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah	3.255.000	23. PPh Pasal 21 Kurang Bayar/Lebih Bayar Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)	580.000
13. Jumlah Penghasilan Neto (8-12)	56.900.000																									
14. Penghasilan Neto Dari Pemotong Sebelumnya	-																									
15. Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)	170.700.000																									
16. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	54.000.000																									
17. Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (15 - 16)	116.700.000																									
18. PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	3.835.000																									
19. PPh Pasal 21 Terutang	3.835.000																									
20. PPh Pasal 21 Dipotong Dari Bukt Pemotongan Sebelumnya	-																									
21. PPh Pasal 21 Terutang Pada Bukt Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	3.835.000																									
22. PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah	3.255.000																									
23. PPh Pasal 21 Kurang Bayar/Lebih Bayar Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)	580.000																									
B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA																										
C. IDENTITAS PEMOTONG PPh																										

BPA1

Tn.C Catatan Regulasi dan Form BPA1

2 Kewajiban Melaporkan SPT Tahunan dan Menggunakan PPh Pasal 21 sebagai Kredit Pajak

- Tuan C wajib melaporkan penghasilan yang diterima dari PT X selama periode September – Desember 2024 dalam SPT Tahunan Bagian Tahun Pajak 2024 (September-Desember).**
- PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp3.835.000,00 (poin 21) yang telah dipotong oleh PT X selama periode tersebut dapat digunakan sebagai kredit pajak dalam SPT tersebut.**

Artinya:

Penghasilan yang diterima Tuan C dari PT X harus dilaporkan dalam SPT Tahunan 2024. Jumlah pajak yang sudah dipotong oleh PT X dapat dikurangkan dari total pajak terutang dalam SPT. Jadi, Tuan C tidak perlu membayar pajak dua kali.

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SIMULASI UNTUK TUJUAN EDUKASI (BUKAN ASLI)																																																																																															
		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSUAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSUIN SECARA BERKALA																																																																																															
NOMOR BUKTI PEMOTONGAN ABC123456	PERIODE PENGHASILAN 09-2025-122025	SIFAT PEMOTONGAN TIDAK FINAL	STATUS BUKTI PEMOTONGAN NORMAL																																																																																														
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN																																																																																																	
<table><tr><td>A.1 NIK/NPWP : 3174070804710004</td><td>A.2 Nama : Tn.C</td><td>A.3 Alamat : JL TETAP EXPAT BEKERJA MULAI TAHUN BERJALAN SURABAYA</td><td>A.4 Jenis Kelamin : Laki-Laki</td><td>A.5 Status PTKP : TK/0</td></tr><tr><td>A.6 Posisi : Manajer</td><td>A.7 Pegawai Asing : Ya</td><td>A.8 Nomor Paspor : A1234567</td><td>A.9 Kode Negara : ARG</td><td>A.10 Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja : Tidak</td></tr></table>					A.1 NIK/NPWP : 3174070804710004	A.2 Nama : Tn.C	A.3 Alamat : JL TETAP EXPAT BEKERJA MULAI TAHUN BERJALAN SURABAYA	A.4 Jenis Kelamin : Laki-Laki	A.5 Status PTKP : TK/0	A.6 Posisi : Manajer	A.7 Pegawai Asing : Ya	A.8 Nomor Paspor : A1234567	A.9 Kode Negara : ARG	A.10 Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja : Tidak																																																																																			
A.1 NIK/NPWP : 3174070804710004	A.2 Nama : Tn.C	A.3 Alamat : JL TETAP EXPAT BEKERJA MULAI TAHUN BERJALAN SURABAYA	A.4 Jenis Kelamin : Laki-Laki	A.5 Status PTKP : TK/0																																																																																													
A.6 Posisi : Manajer	A.7 Pegawai Asing : Ya	A.8 Nomor Paspor : A1234567	A.9 Kode Negara : ARG	A.10 Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja : Tidak																																																																																													
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21																																																																																																	
<table><tr><td>B.1.1 Kode Objek Pajak : 21-100-01</td><td>B.1.2 Objek Pajak : (Pegawai Tetap) Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap termasuk Pegawai</td></tr><tr><td>B.2 Jenis Pemotongan : Kurang dari Setahun</td><td></td></tr><tr><th>NO</th><th>URAIAN</th><th>JUMLAH (Rp)</th></tr><tr><td>B.3</td><td>B.4</td><td>B.5</td></tr><tr><td colspan="3">I PENGHASILAN BRUTO :</td></tr><tr><td>1. Gaji Atau Uang Pensuini Berkala</td><td></td><td>62.000.000</td></tr><tr><td>2. Tunjangan Pph</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>3. Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>4. Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>5. Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>6. Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan Pph Pasal 21</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>7. Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan Thr</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>8. Jumlah Penghasilan Bruto (1 S.D.7)</td><td></td><td>62.000.000</td></tr><tr><td colspan="3">II PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO :</td></tr><tr><td>9. Biaya Jabatan/ Biaya Pensuini</td><td></td><td>2.000.000</td></tr><tr><td>10. Iuran Terkait Pensuini Atau Hari Tua</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>11. Zakat/Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib Yang Dibayarkan Melalui Pemberi Kerja</td><td></td><td>3.100.000</td></tr><tr><td>12. Jumlah Pengurangan (9 S.D 11)</td><td></td><td>5.100.000</td></tr><tr><td colspan="3">III PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</td></tr><tr><td>13. Jumlah Penghasilan Neto (8-12)</td><td></td><td>56.900.000</td></tr><tr><td>14. Penghasilan Neto Dari Pemotong Sebelumnya</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>15. Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)</td><td></td><td>170.700.000</td></tr><tr><td>16. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)</td><td></td><td>54.000.000</td></tr><tr><td>17. Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (15 - 16)</td><td></td><td>116.700.000</td></tr><tr><td>18. PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan</td><td></td><td>3.835.000</td></tr><tr><td>19. PPh Pasal 21 Terutang</td><td></td><td>3.835.000</td></tr><tr><td>20. PPh Pasal 21 Dipotong Dari Buktii Pemotongan Sebelumnya</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>21. PPh Pasal 21 Terutang Pada Buktii Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)</td><td></td><td>3.835.000</td></tr><tr><td>22. PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah</td><td></td><td>3.255.000</td></tr><tr><td>23. PPh Pasal 21 Kurang Bayar/Lebih Bayar Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)</td><td></td><td>580.000</td></tr><tr><td colspan="5">B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA</td></tr></table>					B.1.1 Kode Objek Pajak : 21-100-01	B.1.2 Objek Pajak : (Pegawai Tetap) Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap termasuk Pegawai	B.2 Jenis Pemotongan : Kurang dari Setahun		NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	B.3	B.4	B.5	I PENGHASILAN BRUTO :			1. Gaji Atau Uang Pensuini Berkala		62.000.000	2. Tunjangan Pph		-	3. Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya		-	4. Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya		-	5. Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja		-	6. Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan Pph Pasal 21		-	7. Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan Thr		-	8. Jumlah Penghasilan Bruto (1 S.D.7)		62.000.000	II PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO :			9. Biaya Jabatan/ Biaya Pensuini		2.000.000	10. Iuran Terkait Pensuini Atau Hari Tua		-	11. Zakat/Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib Yang Dibayarkan Melalui Pemberi Kerja		3.100.000	12. Jumlah Pengurangan (9 S.D 11)		5.100.000	III PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			13. Jumlah Penghasilan Neto (8-12)		56.900.000	14. Penghasilan Neto Dari Pemotong Sebelumnya		-	15. Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)		170.700.000	16. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		54.000.000	17. Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (15 - 16)		116.700.000	18. PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan		3.835.000	19. PPh Pasal 21 Terutang		3.835.000	20. PPh Pasal 21 Dipotong Dari Buktii Pemotongan Sebelumnya		-	21. PPh Pasal 21 Terutang Pada Buktii Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)		3.835.000	22. PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah		3.255.000	23. PPh Pasal 21 Kurang Bayar/Lebih Bayar Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)		580.000	B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA				
B.1.1 Kode Objek Pajak : 21-100-01	B.1.2 Objek Pajak : (Pegawai Tetap) Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap termasuk Pegawai																																																																																																
B.2 Jenis Pemotongan : Kurang dari Setahun																																																																																																	
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)																																																																																															
B.3	B.4	B.5																																																																																															
I PENGHASILAN BRUTO :																																																																																																	
1. Gaji Atau Uang Pensuini Berkala		62.000.000																																																																																															
2. Tunjangan Pph		-																																																																																															
3. Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya		-																																																																																															
4. Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya		-																																																																																															
5. Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja		-																																																																																															
6. Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan Pph Pasal 21		-																																																																																															
7. Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan Thr		-																																																																																															
8. Jumlah Penghasilan Bruto (1 S.D.7)		62.000.000																																																																																															
II PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO :																																																																																																	
9. Biaya Jabatan/ Biaya Pensuini		2.000.000																																																																																															
10. Iuran Terkait Pensuini Atau Hari Tua		-																																																																																															
11. Zakat/Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib Yang Dibayarkan Melalui Pemberi Kerja		3.100.000																																																																																															
12. Jumlah Pengurangan (9 S.D 11)		5.100.000																																																																																															
III PENGHITUNGAN PPh PASAL 21																																																																																																	
13. Jumlah Penghasilan Neto (8-12)		56.900.000																																																																																															
14. Penghasilan Neto Dari Pemotong Sebelumnya		-																																																																																															
15. Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)		170.700.000																																																																																															
16. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		54.000.000																																																																																															
17. Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (15 - 16)		116.700.000																																																																																															
18. PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan		3.835.000																																																																																															
19. PPh Pasal 21 Terutang		3.835.000																																																																																															
20. PPh Pasal 21 Dipotong Dari Buktii Pemotongan Sebelumnya		-																																																																																															
21. PPh Pasal 21 Terutang Pada Buktii Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)		3.835.000																																																																																															
22. PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah		3.255.000																																																																																															
23. PPh Pasal 21 Kurang Bayar/Lebih Bayar Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)		580.000																																																																																															
B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA																																																																																																	

BPA1

Tuan D mulai bekerja di PT W sejak tahun 2020. Tuan D berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Pada tanggal **1 September 2024**, Tuan D berhenti bekerja pada PT W. Selama tahun 2024, Tuan D menerima atau memperoleh gaji sebesar **Rp17.500.000,00** per bulan dan membayar iuran pensiun untuk setiap bulannya melalui PT W sebesar **Rp100.000,00** per bulan. Selama tahun 2024, penghitungan PPh Pasal 21 Tuan D sebagai berikut:

Setiap Masa Pajak :

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	17.500.000	8%	1.400.000
Februari	17.500.000	8%	1.400.000
Maret	17.500.000	8%	1.400.000
April	17.500.000	8%	1.400.000
Mei	17.500.000	8%	1.400.000
Juni	17.500.000	8%	1.400.000
Juli	17.500.000	8%	1.400.000
Agustus	17.500.000		
Jumlah	140.000.000		9.800.000

Masa Pajak Terakhir:

Penghasilan bruto sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp	140.000.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan 5% X Rp140.000.000,00 (maksimal 8 X Rp500.000,00)	Rp	4.000.000,00
2. Iuran pensiun 8 X Rp 100.000,00	Rp	800.000,00
	Rp	4.800.000,00
Penghasilan neto sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp	135.200.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun		
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
Penghasilan kena pajak sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp	81.200.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sampai dengan bulan Agustus 2024		
5% X Rp 60.000.000,00	Rp	3.000.000,00
15% X Rp 21.200.000,00	Rp	3.180.000,00
	Rp	6.180.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan Juli 2024	Rp	9.800.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih dipotong	(Rp)	3.620.000,00



Tn.D1 Catatan Regulasi dan Form BPA1



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SIMULASI UNTUK TUJUAN EDUKASI (BUKAN ASLI)
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSUAN YANG
MENERIMA UANG TERKAIT PENSUIN SECARA BERKALA

BPA1

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN ABC123456	PERIODE PENGHASILAN 01-2025-082025	SIFAT PEMOTONGAN TIDAK FINAL	STATUS BUKTI PEMOTONGAN NORMAL
-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NIK/NPWP	:	3674012806730003
A.2 Nama	:	Tn.D1
A.3 Alamat	:	JL TETAP MULAI BEKERJA TAHUN BERJALAN DARI PEMBERI KERJA LAIN
A.4 Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
A.5 Status PTKP	:	TK/0
A.6 Posisi	:	Supervisor
A.7 Pegawai Asing	:	Ya
A.8 Nomor Paspor	:	
A.9 Kode Negara	:	
A.10 Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja	:	Tidak

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1 Kode Objek Pajak	:	21-100-01	B.1.2 Objek Pajak	(Pegawai Tetap) Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap termasuk Pegawai
B.2 Jenis Pemotongan	:	Kurang dari Setahun		
NO		URAIAN		JUMLAH (Rp)
B.3		B.4		B.5
I PENGHASILAN BRUTO :				
1.	Gaji Atau Uang Pensuian Berkala			140.000.000
2.	Tunjangan Pph			-
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya			-
4.	Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya			-
5.	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja			-
6.	Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan Pph Pasal 21			-
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan Thr			-
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 S.D.7)			140.000.000
II PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO :				
9.	Biaya Jabatan/ Biaya Pensuian			4.000.000
10.	Iuran Terkait Pensuian Atau Hari Tua			800.000
11.	Zakat/Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib Yang Dibayarkan Melalui Pemberi Kerja			-
12.	Jumlah Pengurangan (9 S.D.11)			4.800.000
III PENGHITUNGAN PPh PASAL 21				
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8-12)			135.200.000
14.	Penghasilan Neto Dari Pemotong Sebelumnya			-
15.	Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)			135.200.000
16.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)			54.000.000
17.	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (15 - 16)			81.200.000
18.	PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan			6.180.000
19.	PPh Pasal 21 Terutang			6.180.000
20.	PPh Pasal 21 Dipotong Dari Bukti Pemotongan Sebelumnya			-
21.	PPh Pasal 21 Terutang Pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)			6.180.000
22.	PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah			9.800.000
23.	PPh Pasal 21 Kurang Bayar/Lebih Bayar Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)			- 3.620.000

B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA

www.pajak.go.id

Melanjutkan contoh penghitungan tuan D. Setelah berhenti bekerja pada PT W, pada bulan September 2024 Tuan D bekerja pada PT AB dan menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp22.500.000,00 per bulan. Tuan D membayar iuran pensiun melalui PT AB sebesar Rp100.000,00 per bulan.

Setiap Masa Pajak :

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
September	22.500.000	9%	2.025.000
Oktober	22.500.000	9%	2.025.000
November	22.500.000	9%	2.025.000
Desember	22.500.000		
Jumlah	140.000.000		6.075.000

Masa Pajak Terakhir, dalam hal Tuan D tidak menyerahkan bukti pemotongan dari PT W ke PT AB:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024:

Penghasilan bruto setahun Rp 90.000.000,00

Pengurangan:

1. Biaya jabatan

5% X Rp90.000.000,00

(maksimal 4 X Rp500.000,00)

Rp 2.000.000,00

2. Iuran pensiun

4 X Rp 100.000,00

Rp 400.000,00

Masa Pajak Terakhir, dalam hal Tuan D menyerahkan bukti pemotongan dari PT W ke PT AB:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024:

Penghasilan bruto setahun Rp 90.000.000,00

Pengurangan:

1. Biaya jabatan sebulan

5% X Rp90.000.000,00

(maksimal 4 X Rp500.000,00)

Rp 2.000.000,00

2. Iuran pensiun

4 X Rp 100.000,00

Rp 400.000,00

Rp 2.400.000,00

Penghasilan neto bulan September s.d. Desember 2024 di PT AB

Rp 87.600.000,00

Penghasilan neto bulan Januari s.d. Agustus 2024 di PT W

Rp 135.200.000,00

Penghasilan neto bulan Januari s.d. bulan Desember 2024

Rp 222.800.000,00

Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun

- untuk wajib pajak sendiri

Rp 54.000.000,00

Penghasilan kena pajak setahun

Rp 168.800.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun

5% X Rp 60.000.000,00

15% X Rp 108.800.000,00

Rp 3.000.000,00

Rp 16.320.000,00

Rp 19.320.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong bulan Januari s.d. Agustus 2024 di PT W

Rp 6.180.000,00

PPh Pasal 21 terutang bulan September s.d. Desember 2024

Rp 13.140.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong bulan September s.d. November 2024 di PT AB

Rp 6.075.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang wajib dipotong pada bulan Desember 2024

Rp 7.065.000,00

Penghasilan neto setahun

Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun
- untuk wajib pajak sendiri

Penghasilan kena pajak setahun

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun
5% X Rp 33.600.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong bulan September sampai dengan November 2024

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih dipotong

Rp 1.680.000,00

Rp 6.075.000,00

(Rp 4.395.000,00)

Tn.D2 Catatan Regulasi dan Form BPA1

Masa Pajak Terakhir, dalam hal Tuan D **tidak** menyerahkan bukti pemotongan dari PT W ke PT AB:

1 Pengembalian Kelebihan Pemotongan PPh Pasal 21 oleh PT AB

- PT AB wajib mengembalikan kelebihan sebesar Rp4.395.000 (angka 23) kepada **Tuan D** beserta **bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak terakhir**.
- Batas waktu pengembalian dan pemberian bukti potong:** Paling lambat pada **akhir Januari 2025** (akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir).

2 Kewajiban Lapor SPT Tahunan dan Gunakan PPh Pasal 21 sebagai Kredit Pajak

- Tuan D wajib** melaporkan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT W dan PT AB dalam **SPT Tahunan Tahun Pajak 2024** dan melakukan **penghitungan PPh** terutang atas seluruh penghasilan tersebut.
- PPh Pasal 21** yang telah dipotong oleh PT W untuk **Januari – Agustus 2024** sebesar **Rp6.180.000,00** dan oleh PT AB untuk **September – Desember 2024** sebesar **Rp1.680.000,00** dapat digunakan sebagai kredit pajak di **SPT Tahunan Tahun Pajak 2024**.



Terdapat potensi **Kurang Bayar** yang harus ditanggung dan dilunasi Tn D saat pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SIMULASI UNTUK TUJUAN EDUKASI (BUKAN ASLI)		BPA1			
NOMOR BUKTI PEMOTONGAN ABC123456		PERIODE PENGHASILAN 09-2025-122025		SIFAT PEMOTONGAN TIDAK FINAL		STATUS BUKTI PEMOTONGAN NORMAL	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN							
A.1	NIK/NPWP	:	3674012806730003	A.8	Nomor Paspor	:	
A.2	Nama	:	Tn.D2	A.9	Kode Negara	:	
A.3	Alamat	:	JL TETAP MULAI BEKERJA TAHUN BERJALAN TANPA BUKTI POTONG	A.10	Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja	:	Tidak
A.4	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki				
A.5	Status PTKP	:	TK/0				
A.6	Posisi	:	Admin				
A.7	Pegawai Asing	:	Ya				
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21							
B.1.1	Kode Objek Pajak	:	21-100-01	B.1.2	Objek Pajak	:	(Pegawai Tetap) Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap termasuk Pegawai
B.2	Jenis Pemotongan	:	Kurang dari Setahun				
NO	URAIAN			JUMLAH (Rp)			
B.3		B.4		B.5			
I PENGHASILAN BRUTO :							
1.	Gaji Atau Uang Pensiun Berkala					90.000.000	
2.	Tunjangan Pph					-	
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya					-	
4.	Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya					-	
5.	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja					-	
6.	Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan Pph Pasal 21					-	
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan Thr					-	
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 S.D.7)					90.000.000	
II PENGURANG PENGHASILAN BRUTO :							
9.	Biaya Jabatan/ Biaya Pensiun					2.000.000	
10.	Iuran Terikat Pensiun Atau Hari Tua					400.000	
11.	Zakat/Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib Yang Dibayarkan Melalui Pemberi Kerja					-	
12.	Jumlah Pengurangan (9 S.D 11)					2.400.000	
III PENGHITUNGAN PPh PASAL 21							
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8-12)					87.600.000	
14.	Penghasilan Neto Dari Pemotongan Sebelumnya					-	
15.	Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)					87.600.000	
16.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)					54.000.000	
17.	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (15 - 16)					33.600.000	
18.	PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan					1.680.000	
19.	PPh Pasal 21 Terutang					1.680.000	
20.	PPh Pasal 21 Dipotong Dari Bukti Pemotongan Sebelumnya					-	
21.	PPh Pasal 21 Terutang Pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)					1.680.000	
22.	PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah					6.075.000	
23.	PPh Pasal 21 Kurang Bayar/Lebih Bayar Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)					4.395.000	
B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA							
C. IDENTITAS PEMOTONG PPh							
www.pajak.go.id							

Tn.D3 Catatan Regulasi dan Form BPA1

Masa Pajak Terakhir, dalam hal Tuan D **menyerahkan** bukti pemotongan dari PT W ke PT AB:

1 Penghasilan dari Pemberi Kerja Sebelumnya

- PT AB dapat memperhitungkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT W, dalam hal Tuan D menunjukkan **Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir** dari PT W kepada PT AB (angka 20).

2 Kewajiban Melaporkan SPT Tahunan dan Menggunakan PPh Pasal 21 sebagai Kredit Pajak

- Tuan D wajib melaporkan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT W dan PT AB dalam **SPT Tahunan Tahun Pajak 2024** serta melakukan **penghitungan Pajak Penghasilan terutang atas seluruh penghasilan tersebut**.
- PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT W untuk **Masa Pajak Januari – Agustus 2024** sebesar **Rp6.180.000,00** dan oleh PT AB untuk **Masa Pajak September – Desember 2024** sebesar **Rp13.140.000,00** merupakan **kredit pajak dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024** Tuan D.



Jika penghasilan Tn.D berasal dari PT W dan PT AB, maka secara umum **tidak akan ada** Kurang Bayar (nihil) SPT Tahunan

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SIMULASI UNTUK TUJUAN EDUKASI (BUKAN ASLI)		
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSUAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSUIN SECARA BERKALA				
NOMOR BUKTI PEMOTONGAN ABC123456	PERIODE PENGHASILAN 09-2025-122025	SIFAT PEMOTONGAN TIDAK FINAL	STATUS BUKTI PEMOTONGAN NORMAL	BPA1

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1	NIK/NPWP	:	3674012806730003
A.2	Nama	:	Tn.D3
A.3	Alamat	:	JL TETAP MULAI BEKERJA TAHUN BERJALAN GABUNG BUKTI POTONG
A.4	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
A.5	Status PTKP	:	TK/0
A.6	Posisi	:	Staf
A.7	Pegawai Asing	:	Ya
A.8	Nomor Paspor	:	
A.9	Kode Negara	:	
A.10	Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja	:	Tidak

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1	Kode Objek Pajak	:	21-100-01	B.1.2	Objek Pajak	:	(Pegawai Tetap) Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap termasuk Pegawai
B.2	Jenis Pemotongan	:	Kurang dari Setahun				
NO			URAIAN				JUMLAH (Rp)
B.3			B.4				B.5
I	PENGHASILAN BRUTO :						
1.	Gaji Atau Uang Pensiu Berkala						90.000.000
2.	Tunjangan Pph						-
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya						-
4.	Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya						-
5.	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja						-
6.	Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan Pph Pasal 21						-
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan Thr						-
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 S.D.7)						90.000.000
II	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO :						
9.	Biaya Jabatan/ Biaya Pensiu						2.000.000
10.	Iuran Terkait Pensiu Atau Hari Tua						400.000
11.	Zakat/Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib Yang Dibayarkan Melalui Pemberi Kerja						-
12.	Jumlah Pengurangan (9 S.D 11)						2.400.000
III	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21						
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8-12)						87.600.000
14.	Penghasilan Neto Dari Pemotongan Sebelumnya						135.200.000
15.	Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)						222.800.000
16.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)						54.000.000
17.	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (15 - 16)						168.800.000
18.	PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan						19.320.000
19.	PPh Pasal 21 Terutang						19.320.000
20.	PPh Pasal 21 Dipotong Dari Bukti Pemotongan Sebelumnya						6.180.000
21.	PPh Pasal 21 Terutang Pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)						13.140.000
22.	PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah						6.075.000
23.	PPh Pasal 21 Kurang Bayar/Lebih Bayar Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)						7.065.000

B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA

Tn.E

**Contoh: Pegawai Pegawai Tetap Yang Berhenti Bekerja
Pada Tahun Berjalan Dan Sekaligus Kehilangan Kewajiban
Pajak Subjektif**

**Berhenti Bekerja dan Meninggalkan
Indonesia Selama-lamanya (Disetahunkan)**

Tuan E mulai bekerja di PT V **sejak tahun 2020**. Tuan E berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (**TK/0**). Pada tanggal **1 September 2024**, Tuan E berhenti **bekerja dan meninggalkan Indonesia** untuk kembali ke negara asalnya. Selama tahun 2024, Tuan E menerima atau memperoleh gaji sebesar **Rp17.500.000,00** per bulan. Selama tahun 2024, penghitungan PPh Pasal 21 Tuan E sebagai berikut:

Setiap Masa Pajak :

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	17.500.000	8%	1.400.000
Februari	17.500.000	8%	1.400.000
Maret	17.500.000	8%	1.400.000
April	17.500.000	8%	1.400.000
Mei	17.500.000	8%	1.400.000
Juni	17.500.000	8%	1.400.000
Juli	17.500.000	8%	1.400.000
Agustus	17.500.000		
Jumlah	140.000.000		9.800.000

Masa Pajak Terakhir:

Penghasilan bruto sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp 140.000.000,00
Pengurangan: Biaya jabatan 5% X Rp140.000.000,00 (maksimal 8 x Rp500.000,00)	Rp 4.000.000,00
Penghasilan neto sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp 136.000.000,00
Penghasilan neto disetahunkan 12/8 X Rp 136.000.000,00	Rp 204.000.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun - untuk wajib pajak sendiri	Rp 54.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 150.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang 5% X Rp 60.000.000,00 15% X Rp 90.000.000,00	Rp 3.000.000,00 Rp 13.500.000,00
	Rp 16.500.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sampai dengan bulan Agustus 2024 8/12 X Rp 16.500.000,00	Rp 11.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan Juli 2024	Rp 9.800.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Agustus 2024	Rp 1.200.000,00



Tn.E Catatan Regulasi dan Form BPA1



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SIMULASI UNTUK TUJUAN EDUKASI (BUKAN ASLI)
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSUAN YANG
MENERIMA UANG TERKAIT PENSUIN SECARA BERKALA

BPA1

1 Penghitungan PPh Pasal 21 Secara Proporsional

- Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang dilakukan berdasarkan penghasilan neto yang disetahunkan.
- Pajak dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan dalam bagian Tahun Pajak 2024 karena kewajiban pajak subjektif Tuan E berakhir sebelum Desember 2024.

2 Kewajiban Melaporkan SPT Tahunan dan Menggunakan PPh Pasal 21 sebagai Kredit Pajak

- PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT V untuk Masa Pajak Januari – Agustus 2024 sebesar Rp11.000.000,00 dapat digunakan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan E. (Angka 21)

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN
ABC123456

PERIODE PENGHASILAN
01-2025-082025

SIFAT PEMOTONGAN
TIDAK FINAL

STATUS BUKTI PEMOTONGAN
NORMAL

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1	NIK/NPWP	:	36032221169003
A.2	Nama	:	Tn.E
A.3	Alamat	:	JL TETAP BERHENTI DAN MENINGGALKAN INDONESIA
A.4	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
A.5	Status PTKP	:	TK/0
A.6	Posisi	:	Manajer
A.7	Pegawai Asing	:	Ya
A.8	Nomor Paspor	:	B1234567
A.9	Kode Negara	:	BHR
A.10	Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja	:	Tidak

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1	Kode Objek Pajak	:	21-100-01	B.1.2	Objek Pajak	:	(Pegawai Tetap) Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap termasuk Pegawai
B.2	Jenis Pemotongan	:	Kurang dari Setahun				
NO	URAIAN						JUMLAH (Rp)
B.3							B.5
I	PENGHASILAN BRUTO :						
1.	Gaji Atau Uang Pensuian Berkala						140.000.000
2.	Tunjangan Pph						-
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya						-
4.	Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya						-
5.	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja						-
6.	Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan Pph Pasal 21						-
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan Thr						-
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 S.D.7)						140.000.000
II	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO :						
9.	Biaya Jabatan/ Biaya Pensuian						4.000.000
10.	Iuran Terkait Pensuian Atau Hari Tua						-
11.	Zakat/Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib Yang Dibayarkan Melalui Pemberi Kerja						-
12.	Jumlah Pengurangan (9 S.D 11)						4.000.000
III	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21						
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8-12)						136.000.000
14.	Penghasilan Neto Dari Pemotongan Sebelumnya						-
15.	Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)						204.000.000
16.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)						54.000.000
17.	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (15 - 16)						150.000.000
18.	PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan						11.000.000
19.	PPh Pasal 21 Terutang						11.000.000
20.	PPh Pasal 21 Dipotong Dari Bukti Pemotongan Sebelumnya						-
21.	PPh Pasal 21 Terutang Pada Bukti Pemotongan Iri (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)						11.000.000
22.	PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah						9.800.000
23.	PPh Pasal 21 Kurang Bayar/Lebih Bayar Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)						1.200.000
B.6.	JENIS FASILITAS PADA MASA						

Tn.F

Pegawai Tetap Yang Menerima Atau Memperoleh Penghasilan Yang Sebagian Atau Seluruhnya Diterima Atau Diperoleh Dalam Mata Uang Asing

Pegawai Tetap Memperoleh Penghasilan Mata Uang Asing

Tuan F bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT U. Pada bulan Januari 2024, Tuan F menerima atau memperoleh gaji sebesar **US\$2.000** per bulan. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dilakukannya pembayaran adalah sebesar **Rp15.000,00 per US\$1**. Tuan F berstatus menikah dan memiliki 3 orang anak (K/3).

Penghitungan PPh Pasal 21



- Jumlah **penghasilan bruto** yang diterima atau diperoleh Tuan F adalah sebesar:

$$\text{US\$2.000} \times \text{Rp15.000,00} = \text{Rp30.000.000,00}$$

- Besarnya pemotongan **Pajak Penghasilan Pasal 21** atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan F dihitung berdasarkan **tarif efektif bulanan kategori C**:

$$11\% \times \text{Rp30.000.000,00} = \text{Rp3.300.000,00}$$



Tn.G

Contoh Pegawai Tetap Memperoleh Penghasilan Yang Seluruh Atau Sebagian Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Ditanggung Oleh Pemberi Kerja

Tuan G bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT T. Tuan G berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (**TK/0**). Pada bulan **Agustus 2024**, Tuan G menerima gaji sebesar **Rp51.827.997,00**. Kebijakan perusahaan pada PT T adalah **menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 seluruh karyawannya**.

Penghitungan PPh Pasal 21

- Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Tuan G yang ditanggung oleh PT T merupakan **penggantian dalam bentuk kenikmatan** bagi Tuan G dalam Masa Pajak yang bersangkutan dan merupakan **objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21**. Dalam hal besarnya penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan G pada Masa Pajak bersangkutan dihitung secara *full gross up*, penghasilan bruto Tuan G yang menjadi dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar **Rp65.605.059,00**.
- Besarnya pemotongan **Pajak Penghasilan Pasal 21** atas penghasilan Tuan G dihitung berdasarkan **tarif efektif bulanan kategori C**:

$$21\% \times Rp65.605.059,00 = Rp13.777.062,00$$

Pegawai Tetap PPh 21 Ditanggung Perusahaan (Gross Up)

Pegawai Tetap - Tn G - Penghitungan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024:

Gaji atau Uang Pensiu Berkala		Rp621,935,964
<i>PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan</i>		<i>Rp160,829,500</i>
Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya		Rp0
Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja (JKK/JKM)		Rp0
Natura/Kenikmatan Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21		Rp0
Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan THR		Rp0
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp782,765,464

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan		
5% x	Rp782,765,464	
Maksium diperkenankan		Rp6,000,000
2. Iuran Pensiu		
12 x	Rp0	Rp0
Total Pengurangan		Rp6,000,000
Penghasilan neto setahun		Rp776,765,464
PTKP setahun		
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp54,000,000	
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp54,000,000
PPh Pasal 17:		Rp722,765,000
5% x	60,000,000	Rp3,000,000
15% x	190,000,000	Rp28,500,000
25% x	250,000,000	Rp62,500,000
30% x	222,765,000	Rp66,829,500
35% x	-	Rp0
PPh Pasal 21 Terutang		Rp160,829,500
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sebelum masa pajak akhir		Rp151,547,686
PPh Pasal 21 yang harus dipotong masa pajak akhir (Desember)		Rp9,281,814

Tn.G

Contoh Pegawai Tetap Memperoleh Penghasilan Seluruh/Sebagian Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Ditanggung Oleh Pemberi Kerja

**Pegawai Tetap PPh 21
Ditanggung Perusahaan
(Gross Up) -TER Bulanan**

PT Kekasih Yang Terlupakan

NPWP Pemotong: 987654321-615.000

RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SELURUH MASA PAJAK PEGAWAI TETAP/PENERIMA PENSIUN BERKALA

Nama: Tn.G NPWP: 010000008-615-008 PTKP: TK/0 Jabatan: Manajer

KETERANGAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DEC
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	Rp											
Gaji Atau Uang Pensiun Berkala	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997
Tunjangan PPh (termasuk PPh ditanggung perusahaan)	13,777,062	13,777,062	13,777,062	13,777,062	13,777,062	13,777,062	13,777,062	13,777,062	13,777,062	13,777,062	13,777,062	13,777,062
Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Dalam Bentuk Natura & Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi & THR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO	65,605,059											
Tarif TER PPh Pasal 21	TER A: 021%											
PPh Pasal 21	13,777,062											
Take Home Pay (Hak Karyawan)	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997

Tn.G

Contoh Pegawai Tetap Memperoleh Penghasilan Seluruh/Sebagian Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Ditanggung Oleh Pemberi Kerja

**Pegawai Tetap PPh 21
Ditanggung Perusahaan
(Gross Up) -TER Bulanan**

Dibuat tanggal: 05/01/2025

AWAI TETAP/PENERIMA PENSIUN BERKALA

PERIODE BEKERJA: JANUARI s.d. DESEMBER TAHUN 2024

PTKP: TK/0 Jabatan: Manajer

MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
5	6	7	8	9	10	11	12	1 - 12
Rp								
51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	621,935,964
13,777,062	13,777,062	13,777,062	13,777,062	13,777,062	13,777,062	13,777,062	9,281,818	160,829,500
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
65,605,059	61,109,815	782,765,464						
TER A: 021%	Masa Akhir	-						
13,777,062	9,281,818	160,829,500						
51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	51,827,997	621,935,964

Sama



Tn.H

Contoh Pegawai Tetap Yang Menerima Atau Memperoleh Tunjangan Pajak

Tuan H bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT S. Tuan H berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak (**K/2**). Pada bulan **Juli 2024**, Tuan H menerima atau memperoleh gaji sebesar **Rp6.500.000,00** dan tunjangan pajak sebesar **Rp300.000,00** serta membayar iuran pensiun melalui PT S sebesar **Rp100.000,00**.

Penghitungan PPh Pasal 21 TER

- Jumlah **penghasilan bruto** yang diterima atau diperoleh Tuan H adalah sebesar:
Rp6.500.000,00 + Rp300.000,00 = Rp6.800.000,00
- Besarnya pemotongan **Pajak Penghasilan Pasal 21** atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan H dihitung berdasarkan **tarif efektif bulanan kategori B**:
0,5% x Rp6.800.000,00 = Rp34.000,00



Pegawai Tetap - Tn H - Penghitungan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir			
Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024:			
Gaji atau Uang Pensiun Berkala			Rp78,000,000
Tunjangan Pph Pasal 21			Rp3,600,000
Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya			Rp0
Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja (JKK/JKM)			Rp0
Natura/Kenikmatan Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21			Rp0
Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan THR			Rp0
Jumlah Penghasilan Bruto			Rp81,600,000
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% x	Rp81,600,000		
Maksium diperkenankan		Rp4,080,000	
2. Iuran Pensiun			
12 x	Rp100,000	Rp1,200,000	
Total Pengurangan			Rp5,280,000
Penghasilan neto setahun			Rp76,320,000
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp54,000,000		
- tambahan karena menikah	Rp4,500,000		
- tambahan karena memiliki 2 (dua) an	Rp9,000,000		
			Rp67,500,000
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp8,820,000
PPh Pasal 17:			
5% x	8,820,000	Rp441,000	Rp441,000
15% x		-	Rp0
25% x		-	Rp0
30% x		-	Rp0
35% x		-	Rp0
PPh Pasal 21 Terutang			Rp441,000
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sebelum masa pajak akhir			Rp374,000
PPh Pasal 21 yang harus dipotong masa pajak akhir (Desember)			Rp67,000



PEREKAMAN BPA1 SECARA IMPORT XML

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (A1)

NPWP

NP-XXX-XXXXXX

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO

Rp 2.000.000.000

JUMLAH PPh DIPOTONG

Rp 25.000.000

Unduh Convert XML BPA1 (Excel)

Download File XLSX pada kolom “**Converter XML**”

pajak.go.id/coretax

Unduh Template XML dan Converter Excel ke XML


No	Kategori	Deskripsi Dokumen	Converter XML	Lastest Update	Template XM
1	Bupot PPh Pasal 21/26	Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap (BPMP)	Download File	17/04/2025	Download File
2		Bukti Pemotongan Final dan Tidak Final Selain Pegawai Tetap (BP21)	Download File	17/04/2025	Download File
3		Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 Bagi Wajib Pajak Luar Negeri (BP26)	Download File	7/11/2024	Download File
4		Bukti Pemotongan A1 (BPA1)	Download File	7/11/2024	Download File
5		Bukti Pemotongan A2 (BPA2)	Download File	7/11/2024	Download File

Bentuk Excel Convert XML BPA1 dan Petunjuk Pengisian

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled "BPA1 Excel to XML". The ribbon menu is visible at the top, and the formula bar shows "BPA1 Excel to XML". The table has four columns: "Kolom pada excel", "Petunjuk pengisian", "Contoh pengisian", and "Validasi". The rows represent various tax-related fields. The last row contains a note about combining deduction numbers.

Kolom pada excel	Petunjuk pengisian	Contoh pengisian	Validasi
NPWP Pemotong	Diisi dengan NPWP Pemotong	1234567890123456	NPWP Pemotong harus sama dengan NPWP login
Pemberi Kerja Selanjutnya	Diisi dengan apakah bekerja di lebih dari satu pemberi kerja	No	
Masa Pajak Awal	Diisi dengan bulan awal bekerja	1	
Masa Pajak Akhir	Diisi dengan bulan akhir bekerja	12	
Tahun Pajak	Diisi dengan tahun bekerja	2025	
WNI/WNA	Diisi dengan status kewarganegaraan pegawai	Resident	
No. Paspor	Diisi dengan nomor paspor untuk pegawai asing		Wajib diisi sesuai data nomor passport WNA
NPWP	Diisi dengan NIK pegawai	317212140690012	NPWP/NIK wajib valid
Status PTKP	Diisi dengan status PKTP pegawai	K/2	
Posisi	Diisi dengan posisi pegawai	Staff	
Kode Objek Pajak	Diisi dengan kode objek pajak	21-100-01	
Status Bukti Potong	Diisi dengan status pemotongan	FullYear	Jika menggunakan FullYear, masa pajak awal dan masa pajak akhir wajib 1-12
No	Diisi dengan bulan bekerja (jika status pemotongan = disetahunkan)	0	
Gaji	Diisi dengan nominal gaji	250000000	
Opsi Gross Up	Diisi dengan pilihan menggunakan gross up atau tidak	No	
Tunjangan PPh	Diisi dengan nominal tunjangan ppn	50000000	
Tunjangan Lainnya / Lembur	Diisi dengan nominal tunjangan lainnya	20000000	
Honorarium	Diisi dengan nominal honorarium	0	
Asuransi	Diisi dengan nominal tunjangan asuransi	5700000	
Natura	Diisi dengan nominal tunjangan natura	4000000	
Tantiem, Bonus, Gratifikasi, THR	Diisi dengan nominal tantiem, bonus, gratifikasi, THR	20000000	
Iuran Pensiun atau Biaya THT/JHT	Diisi dengan nominal iuran pensiun atau biaya THT/JHT	5994000	
Zakat	Diisi dengan nominal zakat	7000000	
Nomor Bukti Potong Sebelumnya	Diisi dengan nomor bukti potong A1/A2 sebelumnya		Nomor bukti potong sebelumnya wajib valid jika ingin digunakan penggabungan bukti
Fasilitas Pajak	Diisi dengan fasilitas perpajakan yang digunakan	N/A	
PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong	Diisi dengan total PPh pasal 21 yang telah dipotong pada BPMP	0	Diisi 0
ID TKU Pemotong	Diisi dengan ID TKU pemotong	57890123456789012	
Tanggal Pemotongan	Diisi dengan tanggal pemotongan	16/12/2025	Tanggal pemotongan tidak boleh lebih rendah dari masa/tahun pajak bukti potong


Export XML melalui Tab Developer



The screenshot shows a Microsoft Excel window with the title bar "BPA1 Excel to XML". The ribbon is visible with tabs: File, Home, Insert, Draw, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, Automate, Developer (which is underlined to indicate it is selected), and Help. The Developer tab contains several groups: Visual Basic (Macros, Record Macro, Use Relative References, Macro Security), Add-ins (Add-ins, Excel Add-ins, COM Add-ins, Add-ins), Controls (Insert, Design Mode, View Code, Run Dialog), and XML (Source, Map Properties, Import, Expansion Packs, Refresh Data, Export). The "Export" button in the XML group is highlighted with a red dashed box. The main worksheet area shows a table with data rows 1 through 6. Row 1 contains NPWP Pemotong (A1) and 0010016343093000 (C1). Row 2 is blank. Row 3 contains column headers: Pemberi Kerja Selanjutnya, Masa Pajak Awal, Masa Pajak Akhir, Tahun Pajak, WNI/WNA, No. Paspor, NPWP, and Status PTKP. Row 4 contains values: No (A4), 1 (B4), 8 (C4), 2025 (D4), Resident (E4), 3674012806730003 (F4), and TK/0 (G4).

Export
menjadi file
XML

Cara Memunculkan Tab Developer (Jika Tidak Tampak)



- Pilih menu **File > More > Options**
- Pilih **Customize Ribbon**
- Pastikan pilihan **Developer** sudah tercentang


Import XML di Coretax



Impor XML melalui menu:

eBupot → BPA1 – Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir → Import Data → Browse


Pilih file XML yang telah diexport dari Converter XML



Pilih file ekstensi
XML lalu klik
Open

Pantau Status Import XML di menu “Monitoring”

EBUPOT BPA1 NOT ISSUED



Klik XML Monitoring. Jika terdapat pesan kesalahan, klik tanda mata di kolom “Message Detail”

Pantau Status Import XML di menu “Monitoring”

The screenshot shows the 'eBUPOT BPA1 NOT ISSUED' page. At the top right, there is a toolbar with several buttons: '+ Create eBupot BPA1' (dark blue), 'Hapus' (red), 'Terbitkan' (green, highlighted with a red dashed box), 'XML Monitoring' (grey), and 'Impor data' (light grey). Below the toolbar is a table with two rows. The first row has columns for 'Masa Awal Periode Penghasilan' (with a dropdown labeled 'Pilih Masa Awal Periode Penghasilan'), 'Masa Akhir Periode Penghasilan' (with a dropdown labeled 'Desember 2025'), and 'Nomor Pemo'. The second row shows 'Januari 2025' and 'Desember 2025'. The first column of both rows contains checkboxes, with the first one checked in the first row and the second one checked in the second row. The entire first row is also highlighted with a red dashed box. At the bottom, there are navigation buttons for pages 1 through 10.

	Masa Awal Periode Penghasilan ↑	Masa Akhir Periode Penghasilan ↑	Nomor Pemo
<input checked="" type="checkbox"/>	Pilih Masa Awal Periode Penghasilan	Desember 2025	
<input checked="" type="checkbox"/>	Januari 2025	Desember 2025	

- Centang Bupot A1 yang akan diterbitkan
- Klik Terbitkan

Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Pindai di Sini

Video Panduan

Youtube @**DitjenPajakRI**



Pindai di Sini

Salindia (Slide)

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Pindai di Sini

Simulator Terpandu

spt-simulasi.pajak.go.id





*Pajak
Tumbuh,
Indonesia
Tangguh*



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak
 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP
pajak.go.id/unit-kerja



Terima Kasih



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporan di

pengaduan.pajak.go.id